



Penulis, **Nursya, SH, MH** adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dengan Ke pangkatan Akademik Lektor Kepala, yang telah mengajar sejak 1991 sampai sekarang dan pada saat ini sedang menyelesaikan kuliah di S3 Pasca Sarjana Universitas Jayabaya. Penulis juga mengajar di Universitas Negeri Jayakarta dari tahun 2010 s.d 2016 dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti dari tahun 2000 s.d 2019.

Kerugian negara atau merupakan bentuk perbuatan pelaku yang sering terjadi pada tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor, tetapi ada beberapa bentuk lainnya yang secara tidak langsung tidak berhubungan dengan kerugian negara yakni, **Penyuapan** sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13 UU Tipikor. **Penyalahgunaan jabatan**, pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c UU Tipikor. **Pemerasan**, pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g UU Tipikor. **Perbuatan curang**, pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h UU Tipikor. **Benturan kepentingan** pada pasal 12 huruf i, dan **gratifikasi** pada pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor. Kemudian untuk ketentuan **perbuatan percobaan** melakukan kejahatan sebagaimana pada pasal 53 KUHP, atau **perbantuan pasal 56 KUHP**, pelaku akan dikurangi hukumannya sepertiga dari acmananya, sedangkan pelaku yang mencoba atau membantu kejahatan korupsi **tidaklah dikurangi sepertiganya pada UU Tipikor**, sebagaimana pada pasal 14, pasal 15 UU Tipikor. **Perbuatan lainnya** adalah ancaman bagi setiap orang yang **mencegah atau menghalang halangi atau merintang** atau **menggagalkan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan** sidang perkara korupsi juga diancam oleh Undang undang tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, UU Tipikor. Kemudian pasal 28 dan pasal 29 UU Tipikor yakni mengenai **tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, dan selanjutnya mengenai pihak bank yang tidak mau mau memberikan rekening tersangka atau terdakwa** yakni pada pasal 29. Seterusnya saksi atau saksi ahli yang **tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar**, dan pasal 36 UU Tipikor yakni orang yang **memberikan rahasia jabatan tidak memberikan keterangan**. Adapun system pembuktian pada tindak pidana korupsi, ada dua macam yakni **pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau pembuktian oleh tersangka atau dikenal dengan nama system pembuktian terbalik** atau omkering van bewijlaag. **Penjatuhan hukuman** pada Tindak Pidana Korupsi, yakni bersifat **komulatif**, menjatuhkan dua hukuman pokok sekaligus sedang kalau pada KUHP hanya boleh menjatuhkan satu hukuman pokok saja yang dikenal dengan bersifat alternatif. **Pidana mati pada UU Tipikor** terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor yakni bila pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yakni merugikan keuangan negara disaat masa keadaan tertentu maksudnya menyalahgunakan keuangan negara pada **masa musibah ataupun masa bencana nasional**.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, menakan atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit dan Penulis.



NURSYA. A,SH.,MH

**BEBERAPA BENTUK PERBUATAN
PELAKU PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

Sukses Bersama FHU Jaya XVII/2018

ANGEL IBRAHIM, NELSON P. PURBA

NURSYA. A.S.H.,MH

BEBERAPA BENTUK PERBUATAN
PELAKU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

ALUMGADAN MANDIRI



Penerbit :
**ALUMGADAN MANDIRI
JAKARTA
2020**

Editor : Agnes Manuhutu, M.Hum

**BEBERAPA BENTUK PERBUATAN
PELAKU BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**PENULIS :
NURSYA A SH MH**

**PENERBIT
CV Alungadan Mandiri
2020**

Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi
(Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

Pengarang : **Nursya A., SH. M.Hum**

Desain Cover : Wengki Fitrison

Editor : **Agnes Manuhutu, M.Hum**

Hak Cipta

@2020 pada **Alumgadan Mandiri**

CV. Alumgadan Mandiri

Iv, 250 hlm, 25 cm, Cambria : 11

Cetakan pertama, November 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Alumgadan Mandiri

ISBN :

ISBN 978-623-95098-2-8



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbalalamieen ! atas berkahNya tulisan ini penulis selesaikan tepat pada waktunya. Hukum merupakan sumber tertib sosial, hingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan nyaman dan pemerintah melaksanakan tugas untuk penegakan hukum. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga penegak hukum .

Penegakkan hukum, teori Lawrence Friedman menyatakan , pada system penegakkan hukum terdapat beberapa sub system yang sangat terkait dan saling berhubungan satu sama lain, yakni substansi atau undang-undang itu sendiri, kemudian struktur penegak hukumnya , dan budaya hukum masyarakatnya. Sinergi ketiganya membuat penegakan hukum akan berjalan dengan sangat baik, dan begitu juga sebaliknya.

Di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluhan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Muhammad Hatta menyatakan waktu itu bahwa kejahatan korupsi di Indonesia telah membudaya. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Kluckhohn dan Kelly, budaya merupakan segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit maupun yang eksplisit, irasional, rasional, yang

ada di suatu waktu, sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia. Berkaitan dengan pernyataan Bung Hatta, diatas tentulah korupsi di Indonesia telah merupakan bagian dari konsep hidup yang salah dan merupakan bagian dari tingkah laku masyarakat yang sakit.

Bagaimana dengan aparaturnya atau struktur penegak hukumnya, hal ini mengingatkan saya tentang pendapat seorang ahli sosiologi hukum yang bernama *Tavarane*, yang menyatakan bahwa , berikan padaku Hakim serta Jaksa yang cerdas dan jujur , undang - undang yang jelek sekalipun mampu mencapai keadilan. Terkoreksikah penegak hukum kita dengan ungkapan diatas, pertanyaan ini tentu dapat dijawab oleh fakta-fakta yang terjadi dari sejak dulu dan sampai saat ini korupsi semakin bertambah banyak. Ada ungkapan bahwa korupsi yang dulu dibawah meja tetapi sekarang diatas meja.

Substansi hukum dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi telah beberapa kali berganti untuk disempurnakan lebih baik dan lebih baik lagi, yakni mulai dari Undang undang 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tiudak Pidana Korupsi, Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Tulisan ini tidak hendak menjelaskan tentang struktur atau penegak hukum, ataupun budaya hukum masyarakat tetapi tentang substansi atau undang undang, menjelaskan mengenai Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang –undang ini terdapat tujuh bentuk tindak pidana korupsi secara langsung yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana , dan enam bentuk tindak pidana yang terkait secara tidak langsung yang semua ini adalah tindak pidana korupsi.

Telah 19 tahun berlalu, undang-undang tindak pidana korupsi yang terbaru diumumkan dan diberlakukan, dengan sendirinya semua anggota masyarakat tentu sudah mengetahuinya, sesuai ungkapan, bila undang-undang telah diumumkan , dianggap semua orang telah mengetahuinya dan mematuhiya, ***Ignorantia excusatur non juris sed facti***, **ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan tetapi ketidaktahuan terhadap hukum tidaklah demikian.**

Semoga tulisan tentang undang-undang tindak pidana korupsi untuk lebih mudah lagi dipahami dengan harapan untuk dapat mendorong tertib sosial penegakkan hukum tindak pidana korupsi sekarang dan masa datang.

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih pada anggota keluarga penulis yang dengan senang hati untuk waktunya tidak terganggu karena proses penulisan yang membutuhkan waktu yang cukup, untuk yang tercinta suami Armen Adlin Fadhli, putra kami tersayang Satria Gavi. Salaam.

Jakarta Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana	1
B. Delik Formil dan Delik Materil	5
C. Unsur- unsur Kesalahan	6
D. Pertanggungjawaban Pidana dan	10
E. Teori Pemidanaan	11
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI	15
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Fakta Korupsi Terjadi Di Berbagai Lembaga	16
C. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa	17
D. Tindak Pidana Korupsi dan Turutserta	25
E. TipeTindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.	31
F. Peraturan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	34
BAB III KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG PENTING PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20/2001	48
A. Keuangan Negara dan Kerugian Negara	48
B. Unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dan Perbedaannya	54

	C. Contoh Kasus	72
BAB IV	PENYUAPAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999	
	JO UU NO 20/2001.....	75
	A. Pengetian Penyupaan	75
	B. Tindak Pidana Penyupaan Menurut KUHP	76
	C. Penyupaan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi	79
	D. Contoh Kasus	92
BAB V	PENGGELAPAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999	
	JO UU NO 20/2001.....	94
	A. Pengetian Penggelapan	94
	B. Tindak Pidana Penggelapan Menurut KUHP	96
	C. Penggelapan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU TIPIKOR	97
	D. Contoh Kasus	101
BAB VI	PEMERASAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999	
	JO UU NO 20/2001.....	103
	A. Pengetian Pemerasan	103
	B. Tindak Pidana Pemerasan Menurut KUHP	103
	C. Tindak Pidana Pemerasan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi.....	104
	D. Contoh Kasus	108

BAB VII	PERBUATAN CURANG YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PADA UU TIPIKOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20/2001	109
	A. Pengetian Perbuatan Curang	109
	B. Tindak Pidana Perbuatan Curang Menurut KUHP ..	109
	C. Tindak Pidana Perbuatan Curang yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi.....	117
	D. Contoh Kasus	123
BAB VIII	BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN DAN GRATIFIKASI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20/2001.....	124
	A. Pengetian Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	124
	B. Benturan Kepentingan Menurut KUHP	125
	C. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi	126
	D. Contoh Kasus	129
BAB IX	TINDAK PIDANA LAIN YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20/2001	130
	A. Pengetian Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	130
	B. Bentuk Tindak Pidana Lain Yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi	130

C. Contoh Kasus	135
BAB X. PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN TINDAK TINDAK SERTA PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI TINDAK PIDANA KORUPSI	136
A. Pidana Pokok Tindak Pidana Korupsi	136
B. Pidana Tambahan Tindak Pidana Korupsi	141
C. Pidana Terhadap Korporasi	142
BAB XI PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI	145
A. Pembuktian dan Sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	145
B. Alat Bukti Hukum Pidana	150
C. Penyidikan, penuntutan, Pemeriksaan Tindakan pidana Korupsi.....	156
D. Matrik Tindak pidana Korupsi	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	169

BAB I

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum, dari terjemahan *Straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, *strafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana.

Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, Sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Hal tersebut sangatlah tidak tepat karena dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan¹

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbulah

¹ Drs. P.A.F Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 181.

beberapa pendapat para ahli tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit*, sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak hak orang lain²

Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengajalah yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai '*de normovertreding (verstoring der rechtsorde) waaran de overstreder schuld heelten waarvan de bestraffing dienstig isvoor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*'³. Pompe juga menyatakan bahwa menurut hukum positif kita suatu strafbaar feit, itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan akhir yang dapat dihukum.

"Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah⁴

Wirjono Prodjodikoro "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali

² Vn Hamel, *Inleiding*, hlm 72, *Hazeweinkel-Suringa*

³ *Lamintang op cit* hlm 182.

⁴ Arif Gosita, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali., Bandung, 1983, hlm 42.

dilihat dari definisi-definisi di atas tidak adanya pemisahan antara criminal act (perbuatan pidana) dan criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana)

Tindak pidana menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hokum dan diancam dengan pidana barang saiaapa yang melanggar larangan tersebut⁵

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “ hal yang melakukan sesuatu atau “ hal yang tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini didalam dokterin sebagai “*een nalaten*”⁶ yang juga berarti hal yang mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang⁷.

Menurut Simons unsur-unsur strafbaar feit adalah⁸

1. Perbuatan manusia (positif dan negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (strafbaargesteld)
3. Melawan unsur (onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (teorekeningsvatbaar persoon).⁹

Van Hamel menyebutkan unsur-unsur strafbaar feit adalah sebagai berikut

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

⁵ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana.*, Jakarta , 1983, hlm 2.

⁶ Simon, *leerboek* hlm 120

⁷ Lamintang *op cit* hlm 193

⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm 35. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm 24-25

⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm 35.

2. Bersifat melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana

E Mezger menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan),
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang,
4. Diancam dengan pidana.

Pada prinsipnya setiap tindak pidana pada Kitab Undang-undang Pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat ditentukan dengan membagi dua , yakni unsur-unsur pidana subjektif dan unsur pidana objektif.¹⁰

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk dengan segala sesuatu didalam hatinya.¹¹

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan rasan, pemalsuan¹²

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah¹³

1. Kesengajaan atau ke tidak sengajaan

¹⁰ Lamintang *ibid* hlm 193

¹¹ Lamintang *ibid*, hlm 193

¹² Lamintang *ibid* hlm 194

¹³ Lamintang *ibid*

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging atau pada pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada kejahatan, pencurian, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, sebagaimana yang terdapat pada kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat pada antara lain pada pasal 308 KUHP .

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana

1. Sifat melanggar hukum atau *waderrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya sebagai seorang pegawai negeri pada pasal 415 KUHP , atau keadaan sebagai komisari atau pengurus suatu perseroan terbatas pada pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu akibat yang ditimbulkannya.

B. Delik Formil dan Delik Materil

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* , kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Hukum pidana negara negara Anglo- Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaar feit* . Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia . Ruslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak menterjemahkan *strafbaar feit*

itu , Utrech menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan feit secara harfiah menjadi peristiwa, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana¹⁴

Dari berbagai macam jenis delik , yang ada pada hukum pidana maka delik materil dan delik formil merupakan bagian dari delik yang penting

Delik materil yakni delik yang dirumuskan adanya akibat tertentu dapat dipidana tanpa menyebutkan perbuatan tertentu. Biasanya rumusan delik ini adanya kata-kata, *menyebabkan, mengakibatkan, menimbulkan* atau *membuat dapat*. Atau adanya causalitas dari suatu perbuatan. Contoh pasal 338, 339, 340 KUHP, dll. Delik formil, merumuskan suatu perbuatan dapat dipidana tanpa menyebut akibat dari perbuatan itu, cukup berbuat saja dapat dihukum, contohnya pasal 160, 209,,242, 263,362 KUHP, dll

C. Unsur- unsur Kesalahan

Azas kesalahan (culpabilitas) menyangkut orangnya atau pelakunya. Jadi untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat tindak pidana. Dalam hal ini berlaku azas “*nulla poena sine culpa*” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan

Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan, *tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melakukan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu sebelum perbuatan itu*. Artinya seseorang dapat dipidana jika ada peraturan yang mendahuluinya mengatur larangan tersebut, ketentuan ini

¹⁴ Andi Hamzah , Azas-Azas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2004 hlm 86

dikenal dengan azas legalitas. Harus ada perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*, yang dilakukan oleh seseorang barulah orang itu dapat dipidana, azas ini bertujuan untuk kepatian hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum ada beberapa pendapat

1. Pompe, “Melawan hukum merupakan unsur mutlak perbuatan pidana bilamana melawan hukum secara tegas disebutkan dalam ketentuan pidana bersangkutan. Sesungguhnya demikian, walaupun melawan hukum bukan unsur mutlak perbuatan pidana, namun adanya hal-hal yang menghapuskan unsur melawan hukum akan menghapuskan pula adanya pidana.¹⁵
2. Roeslan Saleh , unsur sifat melawan hukum “Suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya dipandang seperti demikian¹⁶

Menurut Sudarto, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana¹⁷ yang membagi kesalahan menjadi 3 arti

1. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam unsur pidana” di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

¹⁵ *Pompe op cit*, hlm 5

¹⁶ *Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* , Aksara Baru, 1980, Jakarta

¹⁷ *Ibid sudarti hlm 39*

2. Kesalahan dalam bentuk kesalahan berupa: 1) Kesengajaan (dolus). 2) Kealpaan (culpa).
3. Kesalahan dalam arti sempit yaitu kealpaan (culpa) seperti yang disebutkan pada kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.”

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, artinya untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya¹⁸. Ilmu hukum pidana membagi kesalahan dalam dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian

1. Kesengajaan atau opzet, Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang¹⁹. Kesengajaan atau niat jahat seseorang ini umumnya terdiri dari tiga bentuk yakni
 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud atau oogmerk, Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu²⁰
 - 2) Kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan semacam ini ada

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 226-227.*

¹⁹ Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm 266.*

²⁰ Teguh Prasetyo *ibid hlm 98*

apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu²¹

- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang
2. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri , dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk
- 1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata)
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
 - 2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbwuste schuld/culpa levis)
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat

²¹ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK- Indonesia ,2012 , Yogyakarta, hlm 80.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk bertanggungjawabnya seseorang atas perbuatan pidana yang diakukannya, unsur kesalahan saja tidak lah cukup perlu diperhatikan juga adakah atau tidak adakah alasan pemaaf untuk perbuatan dimaksud. Seperti pasal yang harus diperhatikan yakni pasal 44 KUHP (pelaku yang terganggu jiwanya), pasal 48 KUHP (kondisi paksa atau overmacht atau force majeure, pasal 49 KUHP (pembelaan diri atau noodweer) atau adalah juga pasal 51 ayat 2 KUHP (perintah jabatan yang tidak sah).²²

Pasal diatas dapat dikelompokkan pada dua hal yakni

1. Dihapusnya pertanggungjawaban pidana atau schuduitsluitingsgronden teori yakni sifat pertanggungjawaban pidananya dihapus atau dimaafkan contoh pasal 44 KUHPidana²³
2. Dihapusnya sifat melawan hukumnya atau rechtvaardigingsgronden theory, yakni sifat melawan hukumnya dihapus atau dimaafkan contoh perbuatan pada pasal 48²⁴, 49²⁵, 51 ayat 2²⁶KUHP.

²² Pasal 48 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

²³ Pasal 44 (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

²⁴ Pasal 48 KUHP : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

²⁵ Pasal 49 KUHP 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta

E. Teori Pidana

Ada 3 teori pidana

1. Teori Absolut

Teori ini dikenal juga dengan teori pembalasan, apa yang telah dilakukan oleh seorang pelaku jahat harus dibalas dengan hal yang sama.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan²⁷.

Stanley E. Grupp dalam hal ini menyatakan, bahwa reaksi berupa memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan²⁸

J.E Sahetapy berpendapat di dalam bukunya yang berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”, yang di ambil menurut pandangan Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution), yaitu²⁹

- 1) Retaliatory Retribution, yaitu dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa

benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

²⁶ Pasal 51 ayat 2 KUHP 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1*

²⁸ Ibid, Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm 55.

²⁹ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Cetakan Ketiga Setara Press, Malang, 2009, hlm 190.*

beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

- 2) Distributive Retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk - bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- 3) Quantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk - bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk - bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

2. Teori Relatif atau teori Tujuan

Pemidanaan disini bukanlah bertujuan untuk membuat jera pelaku jahatnya tetapi juga untuk tujuan agar masyarakat yang mengetahuinya untuk tidak melakukannya.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara. Ditinjau dari perahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat , maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

- a. bersifat menakut nakuti (afschrikking)
- b. bersifat memperbaiki (verbetering / reclasering)
- c. bersifat membinasakan (onschadelijk maken)³⁰

³⁰³⁰³⁰ Adam Chazawi, *Stelsel Pidana , Tindak Pidana, teori –teori pemidanaan dan batasan berlakunya hukum pidana Rajafrando Persada, 2005*

Sifat dari pencegahan ini terdiri dari 2 macam, yakni 1) pencegahan umum dan 2) pencegahan khusus .

Pencegahan umum “general prevention” menurut J. Andreas tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana³¹

Teori pencegahan khusus dianut Van Hamel yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya³²

3. Teori Gabungan

Teori ini disamping menghukum penjahatnya tetapi juga bertujuan memperbaikinya.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yakni³³

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperahankannya tata tertib masyarakat

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 18.

³² 4Ibid,Muladi dan Barda Nawawi,hlm 22.

³³ Adam Chazawi op cit hlm 166.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat , tapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana (Scharavendijk , 1955:218)

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive* atau *korruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.³⁴

Poerwadarmita dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”³⁵

Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan *resuah* yang berasal dari bahasa Arab menyebut dengan *riswah*, yang menurut *kamus Arab-Indonesia* berarti sama dengan korupsi. Dalam *Encyclopaedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam arti, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.³⁶

Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*Tan Wu*” yang berarti ketidak sucian dan tamak, sedangkan orang Siam

³⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

³⁶ *Ibid.*

menamakannya dengan istilah “gin muang” yang artinya: menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “Coreer ki amdani” yang artinya penghasilan dari atas. Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption* artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.³⁷

B. Fakta Korupsi Terjadi Di Berbagai Lembaga

Ketika tulisan ini di tulis mega korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e -KTP sedang ramai dibicarakan di media massa yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 2,3 Trilyun rupiah dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun rupiah yang melibatkan pemangku kekuasaan di lembaga eksekutif dan legislatif beserta partai politik terkait. Dapat dijabarkan beberapa korupsi yang pernah terjadi di beberapa lembaga negara antara lain’

1. Lembaga legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang terdiri dari wakil- wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik yang idologinya diterima oleh para pemilihnya. Fungsi anggota parlemen ini adalah untuk melakukan *pengawasan, anggaran dan pembuatan undang-undang atau legislasi*. Sejatinya lembaga ini adalah pengontrol dari tindakan pemerintah yang bila terjadi

³⁷ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta FH Ull Perss, 2008), hlm.*

pelanggaran undang-undang. Dalam perjalanan waktu anggota lembaga ini juga melakukan kerjasama dengan lembaga eksekutif dalam tindakan korupsi. Oligarki partai politik, persilangan antara eksekutif dan legislatif baik dalam pembahasan undang-undang maupun dalam pembahasan anggaran, telah memproduksi banyak predator. Mereka menggunakan kekuasaan politik tidak saja menunjukkan kepura-puraan berpihak kepada rakyat, tetapi juga memperlihatkan nalar “kebintangan” sebagai *entitas leviathan*³⁸. Kasus keterlibatan anggota DPR³⁹

2. Lembaga eksekutif.

Terdapat 34 Kementrian dengan berbagai perangkatnya

3. Lembaga yudisial

C. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi dengan kerugian untuk tahun 2013 sebesar Rp 6.011 Trilyun dan 2014 sebesar Rp 5,29

³⁸ Farida Fatinggi dan fajlurrahman Jurdi” *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni Oligarki, Raja Grafindo Persada*, Jakarta 2016

³⁹ Tahun 1999-2004 30 anggota DPR terjerat kasus suap cek pelawat dari nyanyian Agus Condro dari PDIP, Tahun 2004 2009 sebanyak 50 anggota DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi lahan di Tanjung Api-api, Musi Banyuasin Sumsel, Amran Daulay anggota DPR RI 2004=2009 tersangka korupsi mesin jahit sapi impor, sebagaimana dikutip dari catatan kaki, *Korupsi Kekuasaan Dilema penegakan hukum diatas Hegemoni oligarki, yang membeberkan beberapa tuduhan Nazaruddin tentang kasus korupsi yang melibatkan parpol di DPRRI, pertama proyek Wisma Atlet di Kemepora, uang mengalir ke sejumlah anggota Badan Anggaran DPR, Ketua Umum partai Demokrat anas Urbaningrum, Ketua Fraksi Demokrat Jakfar Hafsa, I wayan Koster PDIP, Anngelina Sondach, kedua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya, di Kemenatrans Nazaruddin dan anas Urbaningrum adalah pimpinan perusahaan, terjadi pengelumbungan nilai proyek, proyek Hambakang, dll. Tahun 2013 kasus lutfi Hasan Ishak anggota DPR PKS yang dimulai tertangkap tangannya Ahmad Fathanah di Hotel Meredian yang menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait penambahan impor daging sapi, dll. Tahun 2016 KPK menangkap anggota DPT Damayanti Wisnu Komisi III Anggota DPRRI dari PDIP, awal 2017 korupsi e KTP yang hingar binger diperkirakan Negara dirugikan 2,3 Trilyun rupiah,*

Trilyun serta tahun 2015 sebanyak Rp 3.07 trilyun.⁴⁰ Terjadi pelemahan jumlah yang diduga terjadi karena lemahnya kinerja KPK. Di awal bulan Maret 2017 media masa memberitakan peristiwa mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e KTP yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,3 Trilyun. Luar biasa hebatnya dan uang telah mengalir ke anggota legislative, eksekutif dan juga pada Partai Politik tertentu seluruhnya lebih dari 49 persennya dari angka Rp 5,9 Trilyun.

Oleh karena sifat norma hukum yang menyatakan luar biasanya korupsi⁴¹ tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus. Arti khusus, merujuk pada asas hukum kaedahnya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasa (umum). Dengan begitu, keduanya baik substansi (materil) maupun cara penyelesaiannya (formil) dapat diterima sebagai kaedah *lex specialis* untuk semua ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, yang menyimpangi kaedah umum (*legi generali*).

Pertama-tama uraian tentang kaedah *extra ordinary crime* ini akan dimulai dengan memahami apa makna istilah “Pemberantasan” yang digunakan sebagai “judul” dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Kata benda “Pemberantasan” berasal dari kata dasar “berantas”. Dengan minyimak maknanya, barangkali istilah ini dimasukkan dalam Undang-undang itu adalah merupakan suatu kesengajaan. Sebab

⁴⁰ Sumber: DokICW/Dewi/Tren Korupsi 2015

⁴¹ Penjelasan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yaitu: “....mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus....”

makna *exstra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan pemberantasan. Dengan kata lain, konsep hukumnya ialah oleh karena sifat sebagai *exstra ordinary crime* sehingga membenarkan penyelesaiannya dengan metode khusus.

Secara harfiah kata “berantas” itu berarti “membasmi; memusnahkan”. Dari segi bahasa, kata ini biasanya dipergunakan untuk penyakit. Pemberantasan diartikan sebagai proses, cara untuk memusnahkan suatu penyakit. Pemberantasan biasanya dilakukan terhadap suatu penyakit yang telah meluas pada waktu tertentu dalam masyarakat. Karena sudah meluas sehingga perlu gerakan yang cepat dan efektif karena sifatnya sudah tergolong abnormal. Berbeda dengan pilihan kata berantas ini, sebagai perbandingan dalam konvensi PBB tentang korupsi judulnya hanya menggunakan kata “*against*” yang artinya menentang (melawan), suatu istilah yang lebih normal daripada istilah berantas.

Metode pemusnahan penyakit ini dengan demikian telah diadopsi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undangnya secara resmi disebut “*Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* “. Dalam Undang-Undang itu didahului suatu pernyataan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit yang pandemik. Secara konkrit, dalam konsiderans Undang-undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah “ pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. “ *Hak ekonomi masyarakat* memang adalah merupakan hak asasi. Dengan keadaan demikian maka logis menjadi pembenaran untuk cara “*pemberantasannya harus dilakukan secara luar*

biasa”. Dengan kata lain, korupsi yang paralel dengan suatu penyakit masyarakat yang sudah pandemic di Indonesia memberikan legitimasi (dasar Hukum) dimusnahkan atau diberantas dengan cara luar biasa.⁴²

Sebagaimana tuntutan reformasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat Indonesia tahun 1998 salah satu tuntutan adalah memberantas *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*. Maka keluarlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Konsideren⁴³ sub d menyatakan korupsi, kolusi dan nepotisme telah merusak sendi sendi Negara dan berbagai aspek kehidupan nasional yang berkeadilan. Pasal 2 ayat 1 nya⁴⁴ menyatakan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Pasal 3 ayat

⁴² Wikipedia, Definisi Korupsi, <http://www.ti.or.id.transparancyIndonesia>, 17 Juli 2002

⁴³ *Konsideran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*” bahwa dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dalam dan berbagai aspek kehidupan nasional”. “ bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”.

⁴⁴ Pasal 2 ayat 1 *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.* penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan Negara”. ayat (2) “ untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme “.

¹⁴⁵ untuk itu harus menghindarkan praktek praktek korupsi , kolusi dan nepotisme dari penyelenggara Negara harus bersumpah dan harus mengumumkan kekayaannya sebelum dan sudah menjabat dan pasal 3 ayat 3⁴⁶ menyatakan bahwa Korupsi harus *ditindak secara tegas dengan cara konsisten* menjalankan undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu kemudian terbentuk beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada konsideran bagian menimbang menyatakan ⁴⁷; korupsi telah sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menghambat pembangunan dan harus diberantas untuk masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Konsideran bagina

⁴⁵ Pasal 3 ayat 1 *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”.*

⁴⁶ Pasal 3 ayat 3 *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme“ Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi”.*⁴⁶

⁴⁷ *Konsideran UU No 31/19999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :” bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi.*

menimbangnya menyatakan ⁴⁸ korupsi telah meluas merugikan keuangan Negara melanggar hak-hak sosial ekonomi yang luas dan harus *ditindak secara luar biasa*.

3. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bagian menimbang sub (a)⁴⁹ “ pemberantasan tindak pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan *secara professional, intensif, dan berkesinambungan* karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional” dan oleh karenanya perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁸ *Konsideran menimbang UU No 20/2001 tentang Perubahan UU no 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :*” bahwa tindak pidana korupsi yang sekama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa ‘

⁴⁹ *Konsideran Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :*” bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional”. (b) “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi” (d) “ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁴⁹

Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 ternyata dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu pengaturan Pengadilan Tipikor dalam suatu Undang-Undang tersendiri, yaitu pengadilan khusus. Maka atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Secara bertahap Pengadilan Tipikor akan dibentuk di setiap kota kabupaten/kota. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan pada setiap ibu Kota Propinsi.

5. Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada konsideran menimbangny menyatakan dinyatakan ⁵⁰ tindak pidana korupsi telah menimbulkan

⁵⁰ *Konsideran Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor“ tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi*

kerusakan dan perlu pencegahan dan pemberantasan yang simultan dan juga harus menimbulkan dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga

6. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam Menimbang sub (a) ⁵¹“terjadinya kejahatan dalam harta kekayaan yang semakin meningkat yang asal usulnya disamarkan atau dicuci harus dicegah dan diberantas baik secara nasional secara internasional dengan bilateral atau multilateral.
7. Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Persirakatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konsideran menimbang⁵² menyatakan, untuk masyarakat adil dan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem Hukum Nasional.

⁵¹ *Konsideran menimbang Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;” bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintas batas wilayah Negara”. Sub (b) “ bahwa asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang”. Sub (c) “ bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Negara terjaga “. Sub (d) “ bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral”*

⁵² *Konsideran menimbang Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption“ bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-*

makmur pemerintah harus mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis, karena bukan lagi merupakan masalah local tetapi juga masalah internasional maka pemberantasannya dan pemulihannya harus juga secara internasional yang didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang baik.

D. Tindak Pidana Korupsi Dan Turutserta

Korupsi sering juga menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 KUHP dalam dakwaannya, karena korupsi sering dilakukan secara bersama-sama Pasal 55 ayat 1 ke 1 berisikan⁵³. Jika Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatakan pelaku adalah mereka yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, bersama-sama atau turut serta melakukan dan penggerak penganjur atau pembujuk* barulah mereka merupakan pelaku yang harus memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang dilanggar. *Hoge Raad berpendapat bahwa yang*

Undang Dasar tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan”.

“bahwa tindak pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian asset-aset hasil tindak pidana korupsi “.

⁵³ *Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Mereka yang melakukan atau Plegen*

Mereka yang menyuruh melakukan atau Doen plegen

Mereka yang bersama-sama turut serta melakukan atau Medeplegen

Mereka yang menggerakkan atau Uitlokken

Pasal 56 KUHP membantu melakukan

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

Ke 1: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke 2: mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

menyuruh melakukan, yang bersama-sama atau turut serta melakukan bukanlah pelaku, hanya hukumnya saja yang disamakan dengan pelaku.

1. Orang yang melakukan atau *plegen* adalah pelaku yang memenuhi unsur delik sebagai pelaku baik yang melanggar delik formil, delik materil maupun delik jabatan dari pegawai. Ketentuan disini hendak menegaskan bahwa seorang pelaku adalah seorang memenuhi unsur delik sebagai *plegen*.
2. Yang Menyuruh Melakukan atau *Doen plegen*
Orang yang disuruh disebut *Manus Ministra atau Materiele dader* sedangkan orang yang menyuruh adalah disebut *Manus Domina atau Onmiddelijk dader*. Yang menyuruh melakukan dianggap sebagai pelaku sedangkan yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipidana, bisa karena hukum memberi maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau dapat juga pertanggungjawaban pidananya dihapus, sebagai contoh pelakunya orang gila atau pelakunya orang sehat yang tidak mengerti apa yang dialukannya sebagai mana yang disuruhkan seseorang.⁵⁴
3. Bersama-sama melakukan atau *Medeplegen*. Yang dimaksud bersama-sama atau turut serta melakukan kejahatan adalah beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum. KUHP tidak memberikan penjelasan

⁵⁴ Contoh orang *overmacht* seorang yang dihypnotis disuruh mengantarkan uang kepada seorang pegawai negeri untuk suatu proyek yang harus didapatkan. Orang ini mutlak dibawah kendali yang harus dibuktikan dipengadilan. Orang yang disuruh ada di pasal 44, 48, 51 ayat 2 KUHP atau anak dibawah umur sesuai dengan UU nomor 11/2012 ttg Sistem peradilan Anak.

syarat-syarat *medeplegen* sehingga dapat dikatakan telah melakukan bersama-sama melakukan kejahatan. Maka perhatikan pendapat para ahli atau *doktrine* sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri atau ada kerja sama fisik.
- b. Apabila beberapa peserta, ketika melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang tadi, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Bagaimana diketahui bahwa ada kesadaran mereka bekerja sama dari mereka ketika akan melakukan kejahatan. Sebab adakalanya mereka bekerjasama terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tersebut atau kerjasama datang seketika karena mempunyai niat yang sama, contoh keduanya.⁵⁵

⁵⁵ *Contoh pertama berbagai peran sebelumnya. A seorang pejabat di pemerintahan akan berkonsultasi dengan anggota DPRRI untuk penggunaan anggaran e KTP dengan nilai Rp 5,9 T yang sebanyak Rp 2,3 T dibagi bagi di DPPRI dan lainnya, hingga fungsi pengawasan anggaran e KTP tidak terjadi semestinya yang terjadi adalah bancakan uang rakyat. Maka perbuatan ini dapat diancam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal pasal 3 UU No 31/1999 jo UU no 20/2001 TTG Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan dengan sadar mereka berbagi uang untuk pelicin anggaran tersebut supaya pengawasannya tidak diperketat.*

Contoh kedua seketika peran turut serta muncul , seorang A ingin mendapatkan tender proyek dari suatu kementerian dan ingin memberikan uang kepada C pegawai negeri yang merupakan pejabat pembuat komitmen, dan B juga ingin melakukan hal yang sama untuk proyek yang sama, kemudian seketika ketemu A dan B bersepakat menyogok C dan proyek tersebut mereka lakukan bersama.

4. Membujuk Melakukan

Yang dimaksud membujuk atau menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan ialah seseorang membujuk atau menggerakkan atau menganjurkan orang lain dengan *daya upaya* yang disebut secara *limitative* dalam ayat 1 sub 2 Pasal 55 KUHP, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalah gunakan kekuasaan, menyalah gunakan martabat, ancaman kekerasan, penyesatan. contoh⁵⁶

5. Berkaitan dengan pasal 56 KUHP membantu melakukan

Terjadi peristiwa membantu yaitu setiap orang yang membantu atau memperlancar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan jahat. Syaratnya perbuatan itu dilakukan.

- a. sebelum kejahatan dan disaat kejahatan terhadap orang lain
- b. berupa daya upaya yang ditentukan secara limitative seperti memberikan kesempatan atau sarana atau keterangan

Dari pendapat KUHP dan *Doctrine* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembantu atau *Medeplichtige* ialah:

⁵⁶ *Memberikan sesuatu, seorang atasan berjanji pada B akan memberikan uang bila B berhasil melakukan lobby kepada seorang Pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek dengan berbagi keuntungan dengan pejabat tersebut yakni 10 % dari nilai proyek. Maka B dapat dikategorikan sebagai orang yang dibujuk dan ancaman hukuman sama dengan sipembujuk. Menyalah gunakan kekuasaan, A seorang pegawai negeri bawahan B yang mengendalikan proyek pembangunan gedung sekolah, A membujuk B agar memberikan proyek tersebut pada saudaranya, dengan janji kenaikan pangkat yang lebih cepat. B terancam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 3 UU TIPIKOR. Dll contoh lainnya .*

- a. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain sedang melakukan kejahatan atau membantu dengan menggunakan daya upaya secara limitatif yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 KUHP kepada orang lain sebelum melakukan kejahatan.
- b. Pembantu sama sekali tidak turut serta dalam kejahatan yang dilakukan pelaku hanya membantu untuk memperlancar terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
- c. inisiatif untuk melakukan kejahatan berasal dari pelaku, bukan dari pembantu.
- d. Besarnya ancaman hukuman bagi pembantu tidak sama dengan pelaku, besarnya hanya ancaman hukuman bagi pelaku dikurangi dengan 1/3 nya.
- e. Pembantu dalam penyertaan punya bentuk sendiri, yaitu tidak sama dengan Peserta *Medeplegen* disatu pihak dan tidak pula sama dengan *Doen Plegen* atau uitlokking dipihak yang lain.
- f. Pembantu atau *Medeplichtige* dan Percobaan atau Posing bukanlah delik, tetapi memperluas pengertian delik. Sehingga semua unsur macam-macam delik berlaku terhadap pembantu dan percobaan.
- g. pembantu hanya berlaku bagi kejahatan saja, tidak berlaku terhadap pelanggaran.

Contoh dari membantu melakukan tindak pidana korupsi sebelum terjadi kejahatan⁵⁷ dan contoh membantu melakukan kejahatan korupsi disaat kejahatan berlangsung⁵⁸

Memperhatikan pasal 15 UU No 31/1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa⁵⁹ pelaku pidana *percobaan perbantuan* kejahatan korupsi dianggap sebagai pidana yang *tidak dikurangi sepertiganya* sebagaimana ketentuan dari pasal *percobaan dan perbantuan pada KUHP* yang mengurangi sepertiga dari hukuman pokok yang diancamkan. Pada KUHP untuk *perbuatan percobaan* terhadap kejahatan ancaman hukuman sebagaimana pada 53 ayat 2 KUHP yang menyatakan⁶⁰ dan *bagi perbantuan pada KUHP* dapat ditemukan pada pasal 57 ayat 1⁶¹.

⁵⁷ Contoh perbantuan sebelum kejahatan kejahatan suap “ *A seorang sopir Hakim, yang akan menyidangkan perkara korupsi, sedangkan B adalah orang yang sangat berkepentingan terhadap perkara pidana korupsi yang dilakukan C, A memberikan informasi pada B tentang waktu yang tetapt untuk mendekati Hakim dimaksud, ketika akan menyerahkan uang suap Hakim tertangkap OTT oleh KPK. Dan pada nomor HP A sopir Hakim dapat diketahui ada percakapan dengan B. maka A sopir Hakim dimaksud dapat dikenakan pasal membantu melakukan kejahatan tindak pidana Korupsi. Melanggar pasal 15 jo pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001.*

Contoh perbantuan saat kejahatan terjadi.

⁵⁸ *Seperti diatas kasusnya Sopir Hakim yakni A berperan menerima uang suap yang akan disampaikan pada Hakim dimaksud dan kemudian ditangkap OTT oleh KPK, yang sebelumnya telepon mereka telah disadap. Dan uang disita KPK.*

⁵⁹ *Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 “ setiap oarng yang melakukan percobaan,perbantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud pasal 2,3,5 sampai dengan pasal 14”*

⁶⁰ *Maksimum hukuman pokok yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya dalam hal percobaan”*

⁶¹ *Selamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan”*

E. Tipe Korupsi Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terdapat 5 tipologi Korupsi pada UU TIPIKOR yaitu:⁶²

1. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan *Pasal 2* Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Tipe kedua terdapat dalam ketentuan *Pasal 3* Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan *Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi.

⁶² Lilik Muladi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 79, 95-98, 100.

4. Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain di luar wilayah Indonesia (*Pasal 15 dan Pasal 16* Undang-undang No. 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/*poging* sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun baru merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana sebagai tindak pidana tersendiri. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia, bahwa pemberian bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.⁶³

⁶³ Lilik Muladi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik*

5. Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III *Pasal 21 sampai dengan Pasal 24* Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:
- a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
 - b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.⁶⁴

Pada pasal 12 huruf I Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jucto* Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999 pasda 12 : “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200

dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 98.

⁶⁴ *Lilik Muladi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 100-101.*

juta dan paling banyak Rp1 Milyar “ Huruf I menyatakan : *pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan, penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”*

Pelanggaran terhadap *pasal 12 huruf i* ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jadi bentuk dakwaannya adalah melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 12 huruf 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999. Yakni turut serta melakukan kejahatan korupsi berkaitan dengan pasal ab12 huruf I dimaksud.

F. Peraturan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Undang undang 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang undang ini kalau diperhatikan judulnya tentu berkaitan dengan hukum pidana formil seperti bagaimana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi didalamnya juga terdapat hukum pidana materil , yakni apa itu korupsi, apa saja bentuk perbuatannya dan apa akibat hukumnya.

Pasal 1 undang undang nomor 24 tahun 1960 secara substansial membuat 3 hal penting tentang korupsi :

- a) Pengrtian korupsi , adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;

b) Perbuatan , perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan

c) Kejahatan yang termasuk Korupsi adalah , kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1) Pada UU Nomor 24 prp 1960 yakni

a. Pasal 17⁶⁵ : memberi hadiah atau janji pada seseorang yang menerima upah atau gaji dari keuangan negara

b. Pasal 18⁶⁶ , sengaja memberi keterangan tidak benar pada hartanya

⁶⁵ *Pasal 17 UU no 24 prp /1960 : Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau yang oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.*

- c. Pasal 19 ⁶⁷Sengaja tidak memenuhi permintaan jaksa
- 2) Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP
- a. Pasal 209 dan 210 KUHP, Penyuapan
 - b. Pasal 415 KUHP , Penggelapan
 - c. Pasal 416 dan 417 KUHP, Pemalsuan
 - d. Pasal 418,419,420 KUHP, Penyuapan
 - e. Pasal 425 KUHP, Pemerasan
 - f. Pasal 435 KUHP, Pemborongan

Adapun bentuk akibat hukum dari perbuatan korupsi pada undang undang ini dapat ditemukan pada pasal 16 sampai dengan pasal 21 .

- a) Pasl 16⁶⁸ memperkaya diri sendiri , orang lain atau badan secara langsung atau tidak langsung
- b) Pasal 17⁶⁹ memberi janji atau hadiah kepada seseorang yang menerima gaji dari keuangan negara

⁶⁶ Pasal 18 UU No 24 prp/ 1960 : Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

⁶⁷ Pasal 19 UU no 24 prp/1960 Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah

⁶⁸ Pasal 16 UU No 24 prp 1960 . ayat 1 Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. (2) Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas. (3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

⁶⁹ Pasal 17 UU No 24 prp /1960 Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau yang oleh sipemberi hadiah atau janji

- c) Pasal 18⁷⁰ memberikan keterangan yang tidak benar terhadap hartanya kepada hakim di pengadilan
 - d) Pasal 19⁷¹.tidak datang dipanggil Jaksa untuk keterangan hartanya, begitu juga terhadap Akuntan, Notaris , dan saksi lainnya
 - e) Pasal 20⁷² .Tidak mau memberikan keterangan terhadap hartanya yang dimintakan hakim dipengadilan
 - f) Pasal 21⁷³ , Tidak bersedia bersaksi atau saksi ahli yang dimintakan keterangannya di pengadilan.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tiudak Pidana Korupsi .

Undang undang ini mencabut undang undang nomor 24 prp tahun 1960, dan menetapkan berlaku Undang undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Berapa hal yang baru pada Undang undang ini dibandingkan dengan Undang undang nomor 24 prp tahun 1960

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah

⁷⁰ *Pasal 18 UU no 24 prp tahun 1960. Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah*

⁷¹ *Pasal 19 UU no 24 prp / 1960 : Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa yang tersebut dalam pasal 5 ayat (1) atau kewajiban tersebut dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.*

⁷² *Pasal 20 UU nomor 24 prp /1960 : Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.*

⁷³ *Pasal 21 UU no 24 prp / 1960 : Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.*

- a) Timbulnya kata, perbuatan melawan hukum, pengganggu kata pelanggaran atau kejahatan
- b) Memperluas makna pegawai negeri dengan memasukkan bagi mereka yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima upah atau gaji dari badan yang mendapat bantuan keuangan negara
- c) Menyatakan bahwa delik percobaan sebagai delik selesai. Percobaan melakukan kejahatan sebenarnya adalah delik yang belum selesai sebagaimana pada pasal 53 KUHP. Unsur-unsurnya, yakni adanya niat, adanya perbuatan permulaan, perbuatan tidak selesai diluar kehendak pelaku jahat.

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : Dihukum karena tindak pidana korupsi ayat 2) barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

- d) Pasal yang ditarik dari KUHP pada UU nomor 24 prp/1960 ditambah lagi dengan pasal lain yakni pasal 387 KUHP tipu oleh pemborongan hingga membahayakan orang , pasal 388 KUHP tipu atas barang keperluan tentara hingga membahayakan keselamatan negara waktu ada perang.
- e) Ancaman pidana sebelumnya paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit

Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 1. Juta kemudian diperberat paling singkat penjara 3 tahun dan paling berat seumur hidup atau penjara selama lamanya 20 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 juta.

3. Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang undang ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan 45 (empat puluh lima) pasal. Ada beberapa hal baru yang tidak terdapat pada Undang undang nomor 3 tahun 1971 yakni

a) Pidana terhadap korporasi

b) Pengertian terhadap pegawai negeri diperluas

1) Pegawai negeri menurut undang-undang nomor 43 tahun 1999⁷⁴

2) Pegawai negeri sesuai pasal 92 KUHP⁷⁵

3) Orang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

⁷⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang undang nomor 43 tahun 1999 perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁵ Pasal 92 KUHP Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara
- c) Perluasan pengertian sifat melawan hukum, yakni melawan hukum formil dan juga melawan hukum materil contoh pada penjelasan pasal 2 ayat 1⁷⁶

Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini kemudian di uji materil ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat⁷⁷ .

⁷⁶ Penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 : ang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan detik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

⁷⁷ Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 78 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- d) Tindak pidana korupsi merupakan delik formil tidak perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan cukup terpenuhi unsur delik dan dapat dipidana). sebagaimana pasal 2 ayat 1⁷⁸ dan pasal 3⁷⁹ UU no 31 tahun 1999. Pasal 2 ayat 1 di uji materil ke Mahkamah Konstitusi tentang kata dapat⁸⁰ tidak mempunyai kekuatan mengikat
- e) Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal ada pada pasal 4⁸¹
- f) Perluasan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan ini terdapat pada

⁷⁸ Pasal 2 ayat 1 UU No 31 / 1999, .. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*)

⁷⁹ Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

⁸⁰ Putusan MK Nomor 25/PUU-XV/2016. *Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

⁸¹ Pasal 4 UU Nomor 31 / 1999. *Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.*

penjelasan Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸²:

- g) Hampir semua pasal memuat ketentuan pidana minimal kecuali pasal 13 dan pasal 24.
- h) adanya ketentuan pidana seumur hidup atau pidana mati, sebagaimana dimuat pada pasal 2 ayat1 dan 2 ayat 2. Jika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu menurut penjelasan undang undang ini⁸³
- i) Perumusan pidana kumulatif yang sebelumnya yakni adanya penggabungan antara penjara dan denda , seperti Pasal 2, pasal 6, pasal 8 , pasal 9, pasal 10, pasal 12, dan pasal 12 B ayat 2. Sedangkan UU Nomor 3 tahun 1971 rumusan pasalnya bersifat alternatif yakni penjara atau denda.

⁸² Penjelasan UU No 31 tahun 1999, *Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat*

⁸³ *Penjelasan UU no 31 tahun 1999: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.*

- j) Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14. Pada pasal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni ketentuan percobaan, perbantuan dan pemufakatan jahat . tidak seperti di KUHP yang hukumannya dikurangi sepertiganya dari ancaman, pada tindak pidana ini ancamannya penuh. Dan khusus mengenai pemufakatan jahat telah dioajukan ke Mahkamah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan mengkiat.⁸⁴
- k) Hal lain dari UU Nomor 31 tahun 1999, adanya peradilan inabsentia pasal 38 ayat 1⁸⁵, pembentukan Komisi

⁸⁴ Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 a. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana" b. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

⁸⁵ Pasal 38 ayat 1 UU No 31 tahun 1999: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pasal 43⁸⁶, partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi pasal 41⁸⁷

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa hal penting pada undang-undang ini antara lain

- a. Perubahan penjelasan pasal 2 ayat 2 menjadi : Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 5 sampai pasal 12 , tidak lagi menyebut pasal-pasal KUHP yang terkait, tetapi menyebut langsung unsur unsur pasalnya. Dan ada pasal pasal sisipan yakni pasal 12 A⁸⁸, 12B⁸⁹, 12C⁹⁰.

⁸⁶ Pasal 43 UU Nomor 31 tahun 1999 : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁷ Pasal 41 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999: Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁸⁸ Pasal 12 A, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

c. Adanya perluasan alat bukti seperti pada pasal 26 A⁹¹

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁸⁹ *Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

⁹⁰ *Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.. 1) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3). diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

⁹¹ *Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dandokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,*

- d. Pasal 37 ayat 4 pada undang undang nomor 31 tahun 1999 berbunyi : ... maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah *melakukan tindak pidana korupsi*. .rubah oleh undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi,maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan *bahwa dakwaan tidak terbukti*. Dan juga *kata dapat* pada pasal 37 ayat 4 undang undang nomor 31 tahun 1999 juga dihapus.
- e. Penyisipan pasal 37 A⁹².terdakwa wajib membuktikan sumber kekayaan atau harta benda keularganya .

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 1.Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan. 1. Pasal 37 adalah sebagai berikut:

⁹² 1) *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.*

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31

Penyisipan pasal 38 A.⁹³, Penyisipan pasal 38 B⁹⁴, sisipan pasal 38 C⁹⁵. Kemudian pasal 43 A.⁹⁶, dan juga pasal 63 B⁹⁷

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut

⁹³Pasal 38 B Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁹⁴ Pasal 38 B. (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

⁹⁵ Pasal 38 C. Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

1. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PERBUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Keuangan Negara dan Kerugian Negara

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara yakni dana negara dapat

⁹⁶Pasal 43 A. (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁷ Pasal 63 B. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu Negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal.

Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun sumber dari keuangan negara , berasal dari pajak, keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan atau hadiah atau hibah, sita dan denda , cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah

Pada kasus tindak pidana korupsi bagian dari kerugian Negara adalah merupakan kasus yang paling banyak mempidana pada koruptor. Berdasarkan hasil riset para ekonom dalam rentang waktu 2001 hingga 2015, angka kerugian akibat tindakan korupsi di Indonesia telah menembus Rp203,9 triliun., dilakukan oleh sejumlah ekonom dari berbagai instansi⁹⁸ . Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradipto mengatakan angka tersebut baru mencakup kerugian akibat korupsi yang telah ditangani KPK dan dapat diprediksi angka korupsi nyata bisa jauh diatas itu .

⁹⁸ Bisnis.com, Lorenzo Anugrah Mahardika, 18 oktober 2019.

Ada beberapa temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW terhadap korupsi yang dilaporkan ditahun 2019 dari data 2018⁹⁹.

- a. Pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar
- b. Trens selama tahun 2015 sampai 2018, Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa tren kinerja penindakan kasus korupsi menurun baik dari segi kasus maupun jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Lain hal dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, ada penurunan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018 terkait kerugian negara. Pada akhir tahun 2019 anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diprediksi pertahun telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 200 triliun pertahunnya¹⁰⁰.
- c. Pemetaan Korupsi berdasar modus.
ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang dilakukan. Ada sebanyak 13 modus yang ICW

⁹⁹

https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

¹⁰⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>

klaster kerap digunakan oleh tersangka korupsi. Modusnya antara lain: mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan mark down. Total kerugian negara pada tahun 2018 sebesar Rp 5,6 Triliyun.

d. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang rawan dikorupsi. Ada sebanyak 31 sektor yang ICW klaster rawan terjadi korupsi. Sektornya beragam, mulai dari yang berkaitan dengan sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan. Dari 31 sektor temuan, data 10 urutan tertinggi yakni ada pada , anggaran desa, pemerintahan, pendidikan , transportasi, kesehatan, pengairan, pertanahan, social kemasyarakatan, perbankan , perizinan , dan lain lain

e. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Daerah

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 35 daerah yang ICW pantau pada tingkat provinsi dan nasional. Makna “nasional” dalam pemantauan yang dilakukan berarti bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi berada pada wilayah Kementerian. Dari 35 provinsi, sepuluh besar yang tertinggi yakni , Jawa timur, Jawa tengah , Sulawesi selatan, Jawa barat, Nasional, Sumatera utara, Aceh, Bengkulu, Jambi dan Lampung.

f. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Hal ini untuk melihat pada lembaga mana yang paling banyak melakukan korupsi. Sebab dari hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan Provinsi diketahui sekitar 94 persen terjadi di daerah. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan. Terdapat 20 lembaga, dan 10 terbesar diantaranya adalah , pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan desa, Pemerintahan kota, Pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, Kementrian , DPRD, Sekolah dan Rumahsakit.

g. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Aktor

ICW melakukan pemetaan berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Ada sebanyak 32 jabatan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2018. Dari 32 Jabatan tersebut 10 jabatan tertinggi yakni, Aparatus Sipil Negara, Swasta, Ketua/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Desa, Tidak diketahui, Bupati/ wali kota, Direktur / karyawan Badan Usaha Milik Negara, Aparatur Desa, Pejabat pengadaan, Direktur/ karyawan badan usaha milik daerah .

h. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi yang sistematis. Salah satu tujuan pemantauan ialah untuk melihat kinerja penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selama tahun 2018 Kejaksaan paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi, yakni sekitar 52 persen atau

sebanyak 235 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 489 orang. 8 (delapan) kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Nilai kerugian negara yang muncul sebesar Rp4,8 triliun dan nilai suap yang ditemukan sebesar Rp732 juta. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang nilainya mencapai Rp3,4 miliar. Kemudian Kepolisian menangani sekitar 36 persen atau sebanyak 162 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp425 orang. 30 kasus diantaranya dilakukan dengan cara OTT. Jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian sebanyak 337 orang dengan menyita uang suap sebesar Rp906 juta dan pungutan liar sebesar Rp3,3 miliar. Sementara itu, KPK menangani kasus korupsi sekitar 13 persen atau sebanyak 57 kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. KPK pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan cara OTT dalam mengungkap sebuah kasus. Ada sekitar 54 persen atau 31 kasus korupsi yang ditangani dilakukan dengan cara OTT. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebanyak 261 orang dengan menyita uang suap senilai Rp132 miliar. Adapun kasus yang disidik oleh KPK berdimensi pencucian yang nilainya sebesar Rp91 miliar.

Dari hasil Kajian laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada Nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Data datae berjalan dseember 2020, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK tingkat kepatuhan pelaporan kekayaan Pejabat Negara yang paling rendah ada pada Dewan Perwakilan

Rakyat atau DPR RI dengan indeks 50,68% dan tingkat tertinggi ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI.¹⁰¹

1. Ketentuan yang mengatur tentang kerugian negara pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi
Pasal yang berkaitan korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, ada pada pasal Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Pelaku pada Pasal 2 mempunyai unsur
 - a. Setiap orang
 - b. Dengan cara melawan hukum
 - c. Memperkaya diri, orang lain, atau korporasi
 - d. Dapat merugikan keuangan negara
 - e. Dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.
- a) *Setiap orang*, yakni siapapun yang dalam hukum dapat dikatakan bertanggungjawab¹⁰² menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah

¹⁰¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

¹⁰² *Tidak semua orang dapat bertanggungjawab atas perbuatan hukumnya, seperti pasal 44, 48, 49 pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP serta anak-anak pada Undang-undang system Peradilan Anak, Hukum menghapus pertanggungjawaban pidana dengan dua aspek, yakni sifat melawan hukumnya yang dihilangkan dan aspek pertanggungjawaban pidananya dihapus.*

“setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum). Subjek hukumnya adalah orang perorangan dan korporasi dan tidak termasuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

- b) *Dengan cara melawan hukum*. Pemahaman secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Pelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan DPRD, dll.

Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan

rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechttelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian “melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut : “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Praviae Poenali*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yangtelah ada*”.Alasan dari para pihak yang menolak perluasan unsur “melawan hukum” ini pada dasarnya dapat di terima oleh akal sehat, namun belum tentu bertolak dari suatu pemikiran/akal yang sehat karena perlu diingat juga bahwa Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah sejak lama mengakui dan menerapkan *Materiele Wederrechttelijkeheid* dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi.Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli

c) *Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi*, Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan didesa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

Ada 3 point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu:

1. *Memperkaya Diri Sendiri*, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
2. *Memperkaya Orang Lain*, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan

atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3. Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi.

- d) *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* . “*dapat* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi .

Ada beberapa hal pada unsur ini yaitu . .

1. *Kata dapat* dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰³ Dalam

¹⁰³ Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material yakni

ketentuan ini, kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan *dipenuhinya unsur-unsur perbuatan* yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 3¹⁰⁴Kata “*dapat*” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian Negara dapat dihitung secara tepat. Memperhatikan hal itu terlihat bahwa undang-undang Tindak Pidana Korupsi menganut pemahaman kerugian Negara *secara formil* , sedangkan pada undang-undang Perbendahara Negara menganut pemahaman *secara materil* yang menyatakan kerugian Negara secara nyata dengan jumlah yang pasti.

Perdebatan tentang *delik formil atau delik materil* yang dimaksud oleh pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2016.

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

¹⁰⁴ Kata “*dapat*” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) secara eksplisit menyebutkan definisi kerugian Negara. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Permohonan *judicial review* kedua pasal tersebut yang diajukan *tiga terdakwa perkara korupsi, yakni Firdaus, Yulius Nawawi, dan Imam Mardi Nugroho*. Selain tiga terdakwa, pemohon juga berasal dari warga negara yang merasa berpotensi dirugikan dengan ketentuan kedua pasal tersebut, yakni *Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun*. *Legal standing Pemohon* sebagaimana tercantum pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah onstitusi

Mahkamah Konstitusi yang akhirnya berdasarkan putusan *Nomor 25-PUU-XIV-2016 MK* menilai kata '*dapat*' dalam kedua pasal tersebut dinilai tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945¹⁰⁵ tentang kepastian hukum yang adil. Penegak hukum *harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian Negara yang nyata* dari suatu perbuatan seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dengan hal itu KPK harus dapat menyatakan kerugian Negara secara hitungan yang nyata hingga baru tersangka dapat ditetapkan. maka dengan itu putusan Mahkamah Konstusi yang mensyaratkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah *delik materil* dan bukan delik formil.

Pendapat yang kontra dengan putusan MK Laode Muhammad Syarief wakil Ketua KPK menyatakan bahwa putusan MK akan menyulitkan pemberantasan

¹⁰⁵ Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*”

korupsi karena aparat penegak hukum termasuk KPK harus menghitung kerugian negara terlebih dahulu, dengan putusan ini, para calon tersangka akan menghilangkan barang bukti saat KPK atau aparat penegak hukum lain sedang meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung kerugian negara. Padahal, sebelumnya, KPK sudah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka jika ada indikasi kerugian negara. Sementara nominal kerugian negara secara pasti dihitung oleh BPK dan BPKP dalam tahap penyidikan.

2. Merugikan keuangan negara

Ada beberapa pengertian keuangan negara dalam aturan undang-undang yang berbeda-beda.

a. Keuangan Negara Menurut penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- 2) BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian perekonomian Negara. Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- b. Korupsi pada Badan Usaham Milik Negara atau BUMN/BUMD, yang selalu *menjadi perdebatan adalah pengertian dari keuangan negara* Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara¹⁰⁶ artinya bila terjadi kerugian pada BUMN/BUMD adalah resiko bisnis semata yang

¹⁰⁶Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 UU BUMN, BUMN adalah perusahaan yang berbadan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Arti dipisahkan adalah bahwa walaupun APBN sudah dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, namun pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi justru didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Artinya, ketika harta kekayaan itu dimasukkan/disetor kepada BUMN, maka terjadi peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN, bukan lagi milik negara

masuk wilayah *hukum privat* dan bukan *hukum publik* atau tindak pidana korupsi

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 19/2003 tentang BUMN/BUMD, menyatakan Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Pada korporasi terdapat hal yang penting, yakni a) terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, hanya sebatas nominal saham yang dimilikinya, b) memiliki kekayaan sendiri, adalah merupakan kelebihan utama badan hukum dimana kepemilikan kekayaan perseroan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham, c) badan hukum adalah subjek hukum sendiri sebagaimana juga manusia.

Negara sebagai pemegang saham bukanlah sendirian di BUMN, Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Secara yuridis penyertaan negara dalam suatu badan usaha yang berbentuk Persero merupakan

kekayaan negara yang dipisahkan dan demi hukum menjadi kekayaan Persero. Persero sebagai badan hukum memiliki kedudukan mandiri. Secara fisik kekayaan negara dalam Persero itu berwujud saham, bukan kekayaan Persero yang bersangkutan. Bila terjadi kerugian pada suatu persero karena kesalahan direksi atau *fiduciary duty* adalah tanggungjawab direksi yang dapat digugat secara perdata, yang bila melanggar pidana dapat dikenakan penggelapan, dan tentu bukan bagian dari tindak pidana korupsi.

- c. Perdebatan seperti ini terus terjadi dari kasus ke kasus dengan rumusan yang begitu luas dari tindak pidana korupsi sebagaimana pada penjelasannya *Keuangan Negara* Menurut penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.

Pengertian *kerugian Negara* yang dimaksud oleh *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* dengan pengertian kerugian Negara pada *Undang-Undang tentang BUMN* terdapat perbedaan yang sangat penting, padahal sejatinya hukum adalah *terminologi* yang memberikan kesamaan arti dan kepastian hukum yang bebas dari perdebatan.

- e) Dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar
2. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001¹⁰⁷, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Perbuatan Pelaku pada Pasal 3 mempunyai unsur-unsur
- a) Setiap orang,
 - b) Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*sebagaimana keterangan pasal 2 diatas*)
 - c) Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
 - e) Diancam hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 milyar
- a) *setiap orang*, dengan subjek hukum dikwalifikasikan adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara , berbeda dengan pasal 2 ayat 1, hanya pada person atau

¹⁰⁷ “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).*”

subjek hukum lain seperti korporasi, kalau pada pasal 3 berkaitan dengan

pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud subjek hukumnya adalah *dengan pegawai negeri* meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974).
2. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP.
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Lilik Mulyadi menyatakan yang termasuk *pegawai negeri* adalah ¹⁰⁸

- 1) Pegawai pada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi
- 2) Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen
- 3) Pegawai pada perguruan Tinggi Negeri
- 4) Pegawai Kejaksaan Agung

¹⁰⁸ Liki Mulyadi :” Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis ,Praktik dan Masalahnya , Akumni Bandung 2007

- 5) Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR,DPR,DPD,DPRD provinsi dan Tingkat II
- 6) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang , Keputusan Presiden, sekretaris Kabinet dan Sekretaris militer
- 7) Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 8) Pegawai pada badan peradilan (umum, agama, militer, dan Tata usaha Negara)
- 9) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI.
- 10) Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat maupun tingkat II

Sedangkan pejabat Negara atau penyelenggara Negara adalah pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, hakim, pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ¹⁰⁹.

Sedangkan pejabat Negara atau penyelenggara Negara adalah pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, hakim, pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam

¹⁰⁹ Pasal 2 Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹⁰.

- b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perumusan unsur pasal 2 dengan pasal 3 tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sama. Harus ada ukuran yang nyata akan bertambahnya keuntungan atau keuangan seseorang dari korupsi yang dinyatakan secara materil. Keuntungan dimaksud didapat dari penyalahgunaan wewenang dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Putusan Mahkamah Agung RI tentang pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *Detournement de pouvoir*.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

¹¹⁰ Pasal 2 Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;¹¹¹

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu . Orang yang karena memenuhi jabatan tertentu atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya dalam jabatan yang dimilikinya.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, “... oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya Untuk membuktikan suatu tindak pidana

¹¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi>

korupsi berkaitan dengan unsure/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni:

1. Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu

yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (*sebagaimana keterangan pasal 2 diatas*).
- e) Diancam hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Rentang lama masa ancaman hukuman yang sangat jauh, yakni berjarak minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Begitu juga dengan denda jarak cukup jauh dari Rp 50 juta sampai 1 milyar rupiah. Harapan masyarakat dalam hal ini tentu hakim dapat menentukan hukuman dengan keyakinannya berapa lama hukuman penjara dan berapa jumlah denda yang harus dijatuhkan untuk mememnuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Perbedaan pasal 2 ayat 1 dengan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang -undang nomor 20 tahun 2001.

- a. Pada pasal 2 ayat 1, kejahatan dilakukan oleh subjek hukumnya adalah *sesesorang atau korporasi* sedangkan kejahatan yang dilakukan pada pasal 3 kejahatan

dilakukan oleh subjek hukumnya adalah *orang yang sedang mempunyai kewenangan, atau kedudukan tertentu atau jabatan tertentu.*

- b. Pada pasal 2 ayat 1, adanya *perbuatan melawan hukum*, pada pasal 3 adanya kata *menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, jabatan, dan kedudukan*

Kedua ungkapan yakni melawan hukum atau *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan, dan kedudukan adalah actus reus*, atau bentuk perbuatan pelaku. Pada pasal 2 , perbuatan melawan hukum harus terukur secara formil ata secara materil. Pada pasal 3 ukuran dari perbuatan salah tsb apakah ada penyalahgunaan kewenangan, dsb itu terjadi ketika yang bersangkutan sedang ada pada posisi tertentu.

C. Contoh - contoh Kasus Pasal Terkait

1. Melanggar pasal 2 ayat 1.

A seorang Direktur Utama Bank Milik pemerintah, hendak menjual tanah milik Bank tersebut seluas 70 Ha. A menemui B temennya untuk mengatur ,

- a. Nilai Jual Objek Pajak supaya diturunkan
- b. Appraisal membuat taksiran harga sesuai pesanan.
- c. Perusahaan tertentu yang mengikuti pelelangan yakni 2 perusahaan saja.

Rencana selesai

- a. Notaris membuat Akta Jual Beli
- b. Harga jauh dibawah harga pasar , yakni Rp 200 M

- c. Jual beli selesai B mengirim uang kepada A sebanyak Rp 75 M.
 - d. Terjadi kerugian yang sangat besar dengan memperkaya diri.
2. Melanggar pasal 3.
- a) Kasus Tidak ada Kerugian Keuangan Negara
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan para direksi Bank Mandiri tidak terbukti adanya kerugian negara berdasarkan Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan 3 mantan direksi Bank Mandiri yang menyisakan permasalahan penafsiran hukum dengan pertimbangan Majelis hakim tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terbukti karena kredit yang disalurkan kepada PT CGN belum dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena perjanjian masih berlangsung dan PT CGN selalu membayar cicilannya.
 - b) Contoh¹¹² kasus AAM , Menteri Pemuda Dan Olahraga RI Era selaku pejabat pengguna anggaran tekah menyalahgunakan kedudukan dan keweangannya sebagai Menteri Olahraga memperkaya keluarganya CM dan korporasinya dengan pemberian proyek Hambalang. Atas perbuatan tersebut AAM telah menguntungkan pihak lain, Proyek P3SON telah merugikan keuangan negara Rp 464,391 miliar. AAM melanggar Pasal 13 jo Pasal 18 UU No

¹¹² <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2015/11/analisis-kasus-korupsi-mantan-menpora.html#ixzz4bAHQZs00>

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.¹¹³.

- c) G Lumbun, yang didakwa dengan pasal berlapis yakni dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua primer pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP dan ketiga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo dan keempat melanggar pasal 22 jo pasal 28 UU Tipikor.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan dengan dakwaan kesatu subside dengan kedua primer dan dakwaan ketiga, maka dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghukum 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta.

Mahkamah Agung RI, menolak permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk kemudian mengadili sendiri dan kemudian menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan

¹¹³ Ibid.

BAB IV

TINDAK PIDANA PENYUAPAN YANG MERUPAKAN TIDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Penyuapan

Pengertian Suap atau hadiah, dalam bahasa sehari-hari menyuap berarti membeli hak / kewenangan seseorang pegawai negeri atau pejabat Negara dengan tujuan agar yang disuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. Kalau dikategorikan pada deeleneming pasal 55 ayat 1 ke 1, dapat dikategorikan pada yang membujuk dan dan dibujuk, tetapi pada kasus penyuapan antara yang menyuap dan yang disuap dipisahkan oleh pasal yang berbeda, dan ini pun ditujukan pada pegawai negeri atau pejabat Negara.

Tindak Pidana Suap (*omkoping*) yang terdapat dalam KUHP. Terdiri dari 2 kelompok yang disebut dengan suap aktif (*actieve omkoping*) dan penerima suap atau penerima suap atau *pasieve omkoping*

Pengertian Suap atau hadiah, dalam bahasa sehari-hari menyuap berarti membeli hak / kewenangan seseorang pegawai negeri atau pejabat Negara dengan tujuan agar yang disuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya.

Kalau dikategorikan pada deeleneming pasal 55 ayat 1 ke 1, dapat dikategorikan pada yang membujuk dan dan dibujuk, tetapi pada kasus penyuapan antara yang menyuap dan yang disuap dipisahkan oleh pasal yang berbeda, dan ini pun ditujukan pada pegawai negeri atau pejabat Negara.

B. Tindak Pidana Penyuapan Dalam KUHP

1. Kelompok pertama pemberi suap atau pemberi hadiah atau *actieve omkoping* kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara Hakim, atau advokat diatur (Bab VIII Buku II pada
 - a) Pemberi Suap pada pegawai Negeri atau pejabat Negara pasal 209 ayat (1) berbunyi “*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”: ¹¹⁴
 - b) Pemberi Suap Kepada Hakim, Pasal 210 ayat 1 KUHP berbunyi : *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* Ke 1 ¹¹⁵:
 - c) Pemberi Suap kepada Advokat, *Pasal 210 ayat 2 KUHP* ¹¹⁶
2. *Kelompok kedua* yakni yang menerima suap atau menerima hadiah atau *pasieve omkoping* yakni mereka terdapat pada pasal 418,419 dan 420 KUHP. Kasus penyuapan tidaklah berdiri sendiri pastilah berpasangan, yang memberi suap atau yang memberi hadiah dengan yang menerima suap atau yang

¹¹⁴ pasal 209 ayat (1) KUHP : “*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”: “*barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*”.

Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan.

¹¹⁵ Pasal 210 ayat 1 KUHP;” *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* Ke 1 ¹¹⁵: “*barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 210 ayat 1 ke 2 KUHP :” barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan sebagai penasehat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili*”

¹¹⁶ *Pasal 210 ayat 2 KUHP :” Jika pemberian atau janji yang diberikan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana 9 tahun*” . Pasal 201 ayat 3 KUHP “ *Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 1-4 KUHP dapat dijatuhkan* “ .

menerima hadiah. Maka pasalnya pun juga berpasangan yakni pasal 209 dengan 418, jo 419 KUHP sedangkan pasal 210 berpasangan dengan pasal 420 KUHP.

- a) *Penerima Suap atau pasieve omkoping yakni Pegawai Negeri atau Pejabat Negara*, Pasal 418 KUHP yakni hadiah yang diterima olehnya berkaitan dengan jabatannya atau menurut yang memberi berkaitan dengan jabatannya¹¹⁷ Pasal 418 KUHP
- b) *Penerima hadiah untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*¹¹⁸ Pasal 419 KUHP berbunyi
- c) *Penerima Suap atau Pasiev Omkoping adalah Hakim atau advokat atau mereka yang menjalankan tugas pengadilan,*¹¹⁹ yang patut diketahuinya hadiah tersebut sangat berkaitan putusan perkara yang menjadi tugasnya “, begitu juga dengan advokat hadiah yang mempengaruhi

¹¹⁷ Pasal 418 KUHP *Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu berkaitan dengan jabatannya atau yang menurut fikiran orang yang memberi hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

¹¹⁸ Pasal 419 KUHP berbunyi “*diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat (1) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya . ayat (2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena sipenerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*’

¹¹⁹ Pasal 410 ayat 1 KUHP *diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun .1.) seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya “, 2) barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan , menerima hadiah atau janji , padahal diketuhinya bahwa hadiah atu janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu”.* Pasal 410 ayat 2 KUHP berbunyi : “ *jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana , maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paking lama dua belas tahun*”.

nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

Kalau diperhatikan rumusan KUHP pada kelompok *actieve omkoping* atau *pemberi suap* atau *pemberi hadiah* pada pasal 209 ayat 1 ke 2 dan pasal 210 ayat 3 KUHP memberikan *hukuman tambahan* bagi pelaku sebagaimana tercantum pada pasal 35 KUHP. Sedangkan pada kelompok *penerima suap* atau *penerima hadiah* atau *pasiev omkping* pada pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak ada hukuman tambahan sebagaimana diatur oleh pasal 35 KUHP. Hal dikarena kelompok pemberi suap atau pemberi hadiah adalah kelompok penggerak atau kelompok aktif yang memulai terjadinya peristiwa suap menyuap. Bila tidak dimulai oleh penggerak tentu peristiwa ini tidak akan terjadi, maka hukuman tambahan untuk active omkoping atau kelompok aktif mendapat tambahan hukuman yang layak.

Pasal 35 ayat 1 KUHP berbunyi :” *hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam aturan umum lainnya* ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata
3. Hak untuk dipilih dan memilih yang diadakan berdasarkan aturan umum
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,

pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak , menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

Pada Bab XXIX RUU KUHP yang akan disahkan mengatur tentang Tindak Pidana Jabatan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi mengatur juga tentang suap menyuap atau *bribery* terhadap pejabat Negara Asing , organisasi public Internasional , dan penyebaran penyuaan disektor swasta atau privat sector bribery dalam rangka aktivitas dibidang finansial , ekonomi dan komersial.

C. Tindak Pidana Penyuaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014-2019 menunjukkan, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, didominasi oleh perkara suap yaitu sebanyak 65%¹²⁰. Berkaitan dengan tindak pidana Korupsi pada Undang-undang TIPIKOR terdapat 13 (*tiga belas*) macam tindak pidana *penyuapan* yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu;

¹²⁰ <https://mediaindonesia.com/read/detail/270337-penyuapan-dominasi-kasus-korupsi-5-tahun-terakhir>

1. Pasal-pasal penyuaipan aktif atau *actieve omkoping* (memberi suap)

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a yakni, Memberi atau Menjanjikan sesuatu pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Maksud *berbuat sesuatu atau tidak Berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan Kewajibannya* ¹²¹ :

Unsur-unsurnya

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
 - a) Setiap orang adalah merupakan subjek hukum, dapat siapa saja.
 - b) Memberi atau menjanjikan sesuatu. Sesuatu yang diberikan dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud untuk dinikmati sipenerima.
 - c) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 - d) Maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan *kewajibannya*.

Pada pasal 5 ayat 1 huruf a , pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap diminta atau

¹²¹ Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tindak Pidana Krupsi “ dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 Juta huruf a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

diniatkan atau maksudkan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan sipemberi suap

Sedangkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b, sipemberi suap meminta supaya sipenerima yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dalam artian si penerima suap pasif untuk tidak berbuat apa-apa hingga menguntungkan si pemberi suap.

Dalam hal ini ada orang yang memberikan sesuatu benda yang berharga tersebut telah beralih penguasaannya pada sipenerima yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara sebelum penerima suap tersebut berbuat sesuatu yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi suap. Begitu juga dengan menjanjikan sesuatu, juga diperjanjikan oleh sipemberi janji dengan sipenerima janji yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara sebelum sipenerima melaksanakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi janji.

Pelaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud akan mempunyai niat atau maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai pesanan dari sipemberi suap atas apa yang diinginkannya.

Perbuatan yang dilakukan karena status sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ini akan merugikan negara oleh tindakan para pelaku yang masih dalam status dimaksud yang bertentangan dengan jabatannya.

- b. Pasal 5 ayat 1 huruf b, Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berhubungan dengan sesuatu *yang bertentangan dengan kewajibannya* utk dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya¹²².

Unsur unsurnya

1. Memberi sesuatu
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dngan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Pada pasal 5 ayat 1 huruf a , dengan pasal 5 ayat 1 huruf b yakni

- 1) Pasal 5 ayat 1 huruf a, mencantumkan memebri sesuatu atau janjin, sedangkan pada pasal 5 ayat1 huruf hanya memberi sesuatu saja tidak ada janjin
- 2) Pasal 5 ayat 1 huruf a ada kata dengan maksud sedangkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b, tidak ada kata dengan maksud. Maksud adalah niat atau kehendak atau kesengajaan
- 3) Pasal 5 ayat 1 huruf a, menyatakan supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya , sedangkan pasal 5 ayat 1 huruf b menyatakan berbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya .

¹²² Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tindak Pidana Krupsi “ dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 Juta huruf b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan mraksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- c. Pasal 5 ayat 2 Pegawai Negeri atau penyelengaran Negara yang Menerima Hadiah Atau Janji ¹²³ : “ Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta setiap melanggar huruf a dan huruf b.”

Unsur unsurnya

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima pemberian atau janji
3. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertetangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang berrentangan dengan kewajibannya untuk berbuat atau tidak berbuat.

Perbedaan pasal 5 ayat 1 dengan pasal 5 ayat 2 adalah

Menurut Mahrus Ali, bila ketentuan pasal 5 ayat 1 merupakan suap aktif karena pelaku delik adalah seseorang selain pegawai negeri atau penyelenggara negara maka ketentuan pada pasal 5 ayat 2 merupakan suap pasif karena pelaku deliknyalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk korupsi suap pada pasal 5 ayat 2 justru pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melanggar kepentingan hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhan dan ketertiban

¹²³ Pasal 5 ayat 2 “ Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta setiap melanggar huruf a dan huruf b.”

pelaksanaan tugas-tugas mereka yang bersifat umum.¹²⁴

- d. Pasal 6 ayat 1 huruf a Penyuaan Terhadap HAKIM untuk mempengaruhi Putusan Perkara yang diserahkan padanya.¹²⁵ :

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1) yang hampir sama dengan ketentuan pasal 12 huruf c dan huruf d yang rumusannya rumusan sama dengan rumusan pasal 420 KUHP.

Unsur - unsurnya

Pasal 6 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya adalah :

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- b) Hakim.
- c) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Pasal ini berkaitan dengan seseorang yang memberikan janji atau sesuatu benda berharga lainnya kepada hakim dengan niat atau maksud atau kehendak untuk mempengaruhi putusan hakim terhadap perkara yang sedang di sidangkan atau belum diputuskan, dalam arti sebelum hakim memutuskan perkara yang sedang disidangkan, dan hal ini tidak berlaku bagi perkara sudah diputuskan

¹²⁴ Mahrus Ali Hukum Pidana Koruspi , UII Press 2016, hlm 118.

¹²⁵ Pasal 6 huruf a) “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750.juta, a) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

yang kemudian seseorang memberikan uang atau benda berharga lainnya.

- e. Pasal 6 ayat 1 huruf b, Penyuaapan terhadap Advokat yang akan menghadiri sidang dengan maksud mempengaruhi nasehatnya.^{126.}”

Pasal 6 ayat 1 huruf b Unsur unsurnya

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- b) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- c) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal ini mengancam siapa saja yang merupakan subjek hukumnya bila memberikan sesuatu, baik barang berharga ataupun uang ataupun janji dengan niat atau kehendak atau maksud untuk mempengaruhi nasehat Advokat yang akan menghadiri sidang untuk kepentingan si pemberi suap .

- f. Pasal 13. Memberi Hadiah atau Janji kepada Pegawai Negeri untuk wewenang yang melekat padanya atau menurut pemberi hal itu melekat pada Jabatannya.¹²⁷

¹²⁶ Pasal 6 ayat 1 huruf b *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750.juta, b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”*

Unsur unsur

Unsur - unsur perbuatan pidananya adalah :

- a) Memberi hadiah atau janji ;
- b) Kepada pegawai negeri ;
- c) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut

Hal ini berkaitan seseorang sebagai subjek hukum yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri, pemberian tersebut sangat berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang orang tersebut.

4. Pasal-pasal *passive omkoping* (menerima suap)

- a. Pasal 6 ayat 2 : Hakim yang menerima suap Atau hadiah atau Advokat yang Menerima Suap atau Hadiah sebagaimana Pasal 6 huruf a dan b.

128,,

Pasal 6 ayat (2), unsur-unsurnya

- 1) Hakim atau Advokat
- 2) Menerima pemberian atau janji
- 3) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

¹²⁷ Pasal 13 :” Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda banyak Rp 150 juta rupiah

¹²⁸ Pasal 6 ayat 2 Bagi hakim yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

atau untuk mempengaruhi pendapatnya atau nasehatnya yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan dipengadilan.

Pasal 6 ayat 1 adalah pemberi suapnya sedangkan pada pasal 6 ayat 2 adalah penerima suapnya.

a. Pasal 11, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Suap atau Hadiah¹²⁹ ”

Unsur unsurnya

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) yang menerima hadiah atau janji
- 3) padahal diketahuinya janji atau hadiah itu patut diduga bahwa hadiah itu atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Pasal ini pemberian hadiah atau janji pada pegawai negeri dimaksud , patut diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu sangat berkaitan dengan berkaitan dengan kewenangan yang dipunyai dalam jabatannya. Hadiah atau janji itu diberikan berkaitan erat dengan apa yang diinginkan si pemberi hadiah atau janji

b. Pasal 12 huruf a) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang Menerima Hadiah atau Suap yang patut

¹²⁹ ” Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp Rp 250 juta , pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya janji atau hadiah itu patut diduga bahwa hadiah itu atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut fikiran orang yang memberikan hadiah itu atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

diduga olehnya untuk menggerakkan atau tdk menggerakkan berbuat sesuatu atas jabatannya¹³⁰

Unsur - unsurnya :

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - b) Menerima hadiah atau janji
 - c) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pasal ini menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara

Pasal ini , pemberi hadiah atau janji pada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tujuan agar menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu kewajiban dalam jabatannya untuk kepentingan si pemberi hadiah atau janji

- c. Pasal 12 huruf b Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang telah Menerima Hadiah sebagai akibat telah melakukan Perbuatan tertentu yang bertentangan¹³¹

Unsur unsur pasal 12 b

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b) Menerima hadiah

¹³⁰ Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling rendah Rp 200 juta atau denda paling banyak Rp 1 Milyar bagi a) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

¹³¹ Pasal 12 b) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

c) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berhubungan dengan kewajibannya.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 419 ayat 1 ke - 2 KUHP. Yang berbunyi yang menerima pemberian, sedang diketahuinya bahwa pemberian itu diberikan padanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya

d. Pasal 12 c Hakim Yang Menerima Suap Atau janji yang patut diduga olehnya akan mempengaruhi putusannya ¹³²

Unsur - unsurnya :

- a) Hakim ;
- b) Menerima hadiah atau janji
- c) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Subjek dari pasal ini hanya hakim yang menerima hadiah atau janji, yang patut diketahui atau diduga olehnya hadiah atau janji tersebut sangat berkaitan dengan perkara yang sedang di serahkan padanya untuk

¹³² *Pasal 12 huruf c Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”*

mempengaruhi putusan sesuai yang dikehendaki pemberi hadiah atau janji .

Akan diuji nantinya sejauh mana Hakim dimaksud mengetahui atau menduga bahwa hadiah atau janji tersebut akan mempengaruhi putusannya. Dalam arti tentu orang tidak begitu saja memberikan sesuatu yang berharga atau uang atau janji padanya kalau tidak ada hubungannya dengan keinginan si pemberi barang atau uang atau janji dimaksud.

- e. Pasal 13. Memberi Hadiah atau Janji kepada Pegawai Negeri untuk Wewenang yang melekat padanya atau menurut Pemberi hal itu Melekat pada Jabatannya.¹³³

Unsur - unsur perbuatan pidananya adalah :

- a) Memberi hadiah atau janji ;
 - b) Kepada pegawai negeri ;
 - c) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut
- Penerima janji atau hadiah atau uang barang berharga lainnya haruslah pegawai negeri yang sedang mempunyai jabatan terkait , dan pemberian tersebut sangat berhubungan dengan jabatannya. Untuk pegawai negeri

¹³³ Pasal 13 :” Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda banyak Rp 150 juta rupiah

itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang diinginkan pemberi barang berharga atau uang atau janji

f. Pasal 12 huruf d , Advokat Yang Memberi Suap atau Hadiah atau janji yang Patut Diduga Olehnya akan mempengaruhi Nasehatnya ¹³⁴

Unsur unsur

- a) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- b) Menerima hadiah atau janji
- c) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung ia tahunngan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Subjek hukum penerima barang berharga atau uang atau janji hanyalah Advokat yang akan mengahdiri sidang yang dimaksud oleh si pemberi barang berhrga untuk mempengaruhi nasehat hukumn yang dilarang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 420 ayat (1) ke - 2 KUHP yang berbunyi : barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian , sedang ia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan padanya untuk

¹³⁴ *Pasal 12 huruf d Seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili"*

mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara harus diptuskan oleh pengadilan itu.

D. Contoh Kasus

1. Contoh kasus pasal 5 ayat 1 huruf a atau b HR terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan MFQ terpilih sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dengan memberi suap kepada RHM
2. Contoh kasus pasal 6 ayat 1 huruf a TBC Atau WW yang memberi *Hadiah atau Suap atau Janji* pada Hakim AK yakni Hakim Mahkamah Konstitusi
3. Contoh kasus pasal 6 ayat 1 huruf b, memberi pada LPA advokat Gayus, kasus pajak.
4. Contoh pasal 6 ayat 2, Contoh Hakim AM, Hakim PA (Hakim Mahkamah Konstitusi)
5. *Contoh ST (2014)* menjadi perantara suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AK, dalam sejumlah sengketa Pilkada.
6. Contoh pasal 12 huruf a Wa Ode penyelenggara negara/ anggota DPR RI dijerat pasal Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
7. Contoh AP Sondakh melanggar pasal 12 a UU Tipikor. Putusan Mahkamah Agung , menghukum 12 tahun dan denda Rp 500 juta , dan uang pengganti sebesar Rp 12 580 juta, dan 2.350.000 dollar Amerika. Majelis Kasasi menerapkan pasal 12 A UU Tipikor. Terdakwa ini aktif meminta *fee* kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7 persen dari nilai proyek

dan disepakati 5 persen. Dan harusnya sudah diberikan ke terdakwa 50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen setelah Dipa turun.

8. Contoh pasal 12 huruf b , RM , penyelenggara Negara . bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama , menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi, yaitu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
9. Contoh pasal 12 huruf c PA (Hakim Konstitusi) bersalah menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 c atau Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
10. Contoh pasal 12 huruf d , advokat yang menerima suap
 - a) ST (2014) menjadi perantara suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) AK, dalam sejumlah sengketa Pilkada
 - b) Advokat LPA advokat Gayus, kasus pajak.

BAB V

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Penggelapan atau *Verduistering*

Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP atau penggelapan lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”¹³⁵.

Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, pengertian tersebut menerangkan bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya¹³⁶

Menurut Hoge Raad dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya¹³⁷

Penggelapan hampir sama dengan pencurian namun penggelapan benda yang dimaksud telah berada ditangan pelaku sebelumnya dengan tanpa melawan hukum, tetapi kalau

¹³⁵ *Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2015), hlm 51*

¹³⁶ *Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Media Nusa Creative, 2016), ed 2, cet 3, hlm 70*

¹³⁷ *Adam Chazawi ibid*

pencurian benda dimaksud ada ditangan korban dan diambil oleh pelaku secara diam-diam atau secara paksa atau diambil dengan cara melawan hukum atau tanpa izin korbannya dengan tujuan untuk memiliki.

Contoh penggelapan: A Seorang sopir mobil sewaan yang ditugaskan oleh pemilik mobil kepadanya untuk mencari penumpang, dan setiap satu bulan harus di ketahui oleh pemilik kondisi mobil dimaksud, tetapi kemudian pada bulan berikutnya mobil dijual oleh A tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Contoh Pencurian: A seorang sopir pribadi tuan B , yang setiap hari bekerja di rumah tersebut dan setiap malam setelah mobil diparkir di garase A pulang kerumah istrinya, tetapi suatu hari A bersembunyi tengah malam dan membawa kabur mobil tuan A untuk digadaikan pada orang lain.

Penggelapan merupakan delik aduan, lihat pasal 72 KUHP¹³⁸, yang menjelaskan bahwa delik aduan yang menyatakan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dituntut bila telah diadukan terlebih dahulu , tanpa pengaduan dari korban, maka kejahatan ini tidak dapat diproses. Hukum menganggap korban merasa tidak masalah dengan haknya.

¹³⁸ Pasal 72 ayat 1 dan 2 KUHP *Pasal 72 ayat 1 dan 2 KUHP: (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga*

B. Tindak Pidana Penggelapan pada KUHP

Penggelapan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada pasal 415 KUHP¹³⁹, pelaku dimaksud adalah pegawai negeri atau orang yang disertai tugas menjakankan pekerjaan pegawai negeri, misalnya pemerintah menyerahkan pengurusan uang Negara kepada swasta yang harus mengurus uang tersebut untuk pekerjaan Negara.

Barang yang digelapkan harus berupa uang, barang berharga atau surat-surat berharga yang disimpannya karena jabatannya misalnya sebagai Bendaharawan dsb, dimana barang tersebut kemudian digunakan atau disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh kasus, A seorang pegawai negeri yang mempunyai jabatan dalam kesehariannya disertai mobil dinas, tetapi setelah pensiun A tidak mengembalikan dan tidak melaporkan mobil dinas tersebut pada kantornya, padahal menurut peraturan A harus mengembalikannya bila sudah purnabakti.

¹³⁹. Pasal 415 KUHP Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabainnya, atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling lama tujuh tahun.

C. Penggelapan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU TIPIKOR Menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pasal 8 UU ¹⁴⁰Tipikor

Unsur-unsur pasal

Unsur - unsur perbuatan pidananya adalah :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya

Pegawai negeri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya , sedangkan selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yang secara terus menerus atau untuk sementara waktu, adalah orang yang bukan pegawai negeri diangkat atau ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku yang bekerja untuk kepentingan umum dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Misalnya Menteri, atau

¹⁴⁰ *Pasal 8 UU Tipikor Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.*

Dirjen atau pegawai KPK atau dan lain lainnya yang diangkat bukan dari pegawai negeri.

Perbuatan subjek hukum diatas adalah menggelapkan uang atau benda berharga lainnya yang ada pada kekuasaannya karane jabatannya, yang dengan sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Pasal 9UU Tipikor¹⁴¹

Unsur-unsur pasal

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Perbuatan subjek hukum ini yakni dengan sengaja atau niat atau kehendak untuk merobah atau memanipulasi suatu buku atau daftar khusus dalam admintrasi untuk kepentingan dirinya .

¹⁴¹ *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*

3. Pasal 10 huruf a UU Tipikor¹⁴²

Unsur-unsur pasal

- a) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
- b) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,
- c) dengan sengaja:
- d) **huruf a menggelapkan**, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Perbuatan subjek hukum sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dan pada pasal ini menggelapkan dengan cara

- 1) menghancurkan , membuat rusak tidak berarti atau musnahnya suatu akta, atau surat atau barang atau daftar untuk tidak dapat lagi digunakan sebagai pembuktian
- 2) merusak, membuat tidak mudah digunakan atau susah digunakan atau cacat untuk digunakan suatu akta, atau surat atau barang atau daftar untuk tidak dapat lagi digunakan sebagai pembuktian

¹⁴² **Pasal 10 huruf a UU Tipikor** Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: **huruf a menggelapkan**, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

4. Pasal 10 huruf b UU Tipikor¹⁴³

Unsur-unsur pasal

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ;atau Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat atau daftar tersebut.

Pada pasal ini perbuatan subjek hukum lebih luas lagi yakni barang atau akta atau surat atau daftar yang ada pada pengasaannya untuk

- 1) Di hancurkan atau dirusak.
- 2) tetapi juga dibiarkan orang lain untuk menghancurkan, merusak, atau menghilangkan suatu barang, akta, surat atau daftar , hingga tidak dapat digunakan lagi untuk pembuktian
- 3) pembiaran yang berarti yang bersangkutan mengetahui dengan pasti terjadinya pengrusakan, penghancuran, atau pelenyapan suatu akta, surat atau daftar

¹⁴³ *Pasal 10 huruf b UU Tipikor. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*

dimaksud. Hingga tidak dapat digunakan lagi untuk pembuktian

5. Pasal 10 huruf c UU Tipikor¹⁴⁴

Unsur-unsur pasal

- a) Membantu orang lain
- b) menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut Pekerjaan subjek hukum, dengan kehendak atau niat atau maksud jahat

Pada pasal ini perbuatan subjek hukum sebagai pelaku punya niat atau kehendak atau maksud yakni

- 1) membantu menghilangkan
- 2) membantu menghancurkan
- 3) membantu merusak atau membuat tidak dapat dipakainya
- 4) barang atau akta atau surat atau daftar untuk pembuktian

Pernyataan membantu sebagaimana pasal 53 KUHP yakni perbuatan jahat dilakukan sebelum dan disaat kejahatan berlangsung untuk mempermudah terjadinya kejahatan dan dilakukan bukan setelah kejahatan berlangsung

D. Contoh Penggelapan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi

Kasus mantan Pegawai KPK EL, yang bertugas mengurus uang sisa hasil perjalanan dinas dan EL ditugaskan sebagai yang

¹⁴⁴ *Pasal 10 huruf c UU Tipikor : membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.*

memegang kunci brankas penyimpanan uang senilai Rp 388 juta, EL menggunakan uang kas bendahara pengeluaran pada Deputi Pencegahan KPK untuk kepentingan pribadi.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor sebagaimana dalam dakwaan pasal 8 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 3 bulan," dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar RP 388.875.367. ujar Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu di Pengadilan Tipikor Jakarta

BAB VI

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR

A. Pengertian pemerasan atau *Afpersing*

Pemerasan atau *Chantage* atau *Afpersing* merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chantage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.

Kata „pemerasan“ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar „peras“ yang bisa bermakna „meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan“. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

B. Tindak Pidana pemerasan pada KUHP

Pada Kitab Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terdapat pasal 368¹⁴⁵ dan pasal 369¹⁴⁶ KUHP yang unsufr unsurnya

¹⁴⁵ Pasal 368 KUHP (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini

¹⁴⁶ Pasal 369 KUHP: Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa

a. Unsur-unsur pasal 368 KUHP

- 1) Barang siapa
- 2) Maksud atau niat atau kehendak
- 3) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 4) Secara melawan hukum
- 5) memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Siapapun orang nya tidak dibenarkan oleh hukum untuk memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang sesuai keinginan jahatnya seperti memberikan barang berharga seluruh atau sebagian baik untuk menghapus hutang atau membuat hutang kepadanya .

C. Pemerasan Merupakan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 12 huruf e UU Tipikor¹⁴⁷

Unsur-unsur pasal ini yakni

seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan

¹⁴⁷ *Pasal 12 huruf e, UU Tipikor. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah, **huruf e.** pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Dengan maksud / niat
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

Subjek hukum dari pasal ini adalah orang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang mempunyai niat atau kehendak jahat yang memaksa orang karena jabatannya untuk membayar atau menerima pembayaran dan potongan atau untuk mengerjakan hal yang diinginkan si pemberi hadiah.

2. Pasal 12 huruf f UU Tipikor¹⁴⁸

Unsur - unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- b. Dengan maksud menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum
- c. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

¹⁴⁸ **Pasal 12 Huruf f** UUU Tipikot pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan uang.

Rumusan pasal sama dengan rumusan Pasal 425 ke - 1 KUHP¹⁴⁹

- 1) seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas
- 2) meminta, menerima, atau memotong pembayaran
- 3) seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya.

Pasal ini mengancam subjek hukum yakni

Pejabat yang sedang bekerja menjalankan tugas, dalam hal ini harus dibuktikan bahwasanya pelaku haruslah sedang dalam bertugas dan bertindak aktif, artinya melakukan aksi.

Objek adalah meminta atau menerima atau memotong pembayaran. meminta atau menerima, meminta adalah adanya untuk memperoleh uang atau barang berharga kepada seseorang dan itu dilakukan oleh subjek hukum yakni seorang pejabat. Kemudian memotong dalam hal ini uang atau barang berharga ada pada penguasaan subjek hukum untuk kemudian memotongnya oleh pejabat sebagai subjek hukum tersebut. Perbuatan itu dibuat seakan akan atau seolah olah pemberi berhutang padanya. Kata seolah-olah ini harus dibuktikan bahwa mereka antara penerima dan pemberi mengetahui betul perbuatan ini dengan sengaja untuk mengelabui orang lain bahwa apa yang mereka lakukan untuk

¹⁴⁹Pasal 425 ayat ke 2 KUHP . *Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya.*

sesuatu yang diinginkan oleh pemberi terhadap pejabat dimaksud. Padahal pejabat dimaksud melakukan pemaksaan.

3. Pasal 12 huruf g UU Tipikor¹⁵⁰

Unsur - unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;
- c. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 425 ke-2 KUHP yang unsur unsurnya hampir sama antara lain

- 1) Seorang pejabat
- 2) Sewaktu menjalankan tugasnya
- 3) meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya..

Ada beberapa hal kesamaan dan perbedaan dari pasal 12 f dengan pasal 12 g pada Undang-undang Tipikor. Kesamaan nya adalah subhjek hukumnya terkait pada bidangnya. Perbedaan pada pasal 12 f UU Tipikor ini perbuatan pelaku meminta pekerjaan atau menerima suatu pekerjaan yang merupakan adalah tindakan subjek hukun yang aktif , dengan mengelabui bahwa mereka orang dimaksud berhutang padanya.

¹⁵⁰ *Pasal 12 huruf g UU Tipikor: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*

D. Contoh kasus

1. Ratu A, mantan gubernur B , dinyatakan bersalah juga mengatur melanggar pasal 12 huruf e UU Tipikor, mengatur pelaksanaan anggaran alat kesehatan provinsi B .
2. Bupati C, melanggar pasal 12 huruf f , pemerasan terhadap kepala sekolah Menengah Pertama atau kepala SMP.

BAB VII

TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR

A. Pengertian Perbuatan Curang, *bedrog*

Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak (perorangan, perusahaan atau institusi) secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.

Curang itu tidak jujur, membohongi orang lain, berbuat dusta untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Tindak Pidana Perbuatan Curang pada KUHP

Terdapat pada pasal 378, 379, 379 a, 380, 381, 382, 382 bis, 383, 383 bis, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 KUHP.

1. Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

2. Pasal 379 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 379a Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 380 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah: 1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi; 2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar- benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. (2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

4. Pasal 381 Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat- syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
5. Pasal 382 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah. menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bode- merij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 382 bis Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus

- rupiah. Pasal 383 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2 mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
6. Pasal 383 bis Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
 7. Pasal 384 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
 8. Pasal 385 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; 2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibehani credietverband atau sesuatu gedung

bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain; 3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan; 4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu: 5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; 6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

9. Pasal 386 (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

10. Pasal 387 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau

penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

11. Pasal 388 (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

12. Pasal 389 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

13. Pasal 390 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

14. Pasal 391 Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
15. Pasal 392 Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
16. Pasal 393 (1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana

denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan helurn lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

17. Pasal 393 bis (1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.
18. Pasal 394 Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan- kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang
19. Pasal 395 (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan di lakukan. (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan

salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 378 382, 385, 387, 388, 393 bis dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal No. 1 - 4. Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak

C. Perbuatan Curang Merupakan Tindak Pidana Tipikor Pada UU TIPIKOR

1. Pemborongan berbuat curang Pasal 7 ayat 1 huruf a UU Tipikor¹⁵¹

Unsur-unsur pasal

- a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan
- b) Melakukan perbuatan curang
- c) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 387 ayat (1) KUHP

Subjek hukum atau Pelaku kejahatan ini adalah pemborong , yang waktu melakukan atau mengerjakan bangunan atau menyerahkan barang bangunan melakukan kecurangan yang membahayakan keselamatan orang, kemanan orang dalam keadaan perang

¹⁵¹ **Pasal 7 ayat 1** Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): **huruf a.** pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang Pasal 7 ayat 1 huruf b UU Tipikor¹⁵² .

Unsur-unsur pasal

- a) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan
- b) Sengaja
- c) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 387 ayat (2) KUHP

Subjek hukum atau pelaku nya adalah pengawas bangunan yang membiarkan terjadinya kecurangan . Perbuatan ini merupakan perbuatan pasif yakni tidak berbuat apa-apa , padahal seharusnya harus melakukan sesuatu yang harus dilakukannya sebagaimana tugasnya . Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja yang tentu menguntungkan diri yang bersangkutan

3. Rekanan TNI/Polri berbuat curang , Pasal 7 ayat 1 huruf c UU Tipikor¹⁵³ .

Unsur-unsur pasal

¹⁵² **Pasal 7 ayat 1 huruf b.** setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

¹⁵³ **Pasal 7 ayat 1 huruf c.** setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- a) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Melakukan perbuatan curang
- c) Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 388 ayat (1) KUHP

Subjek hukumnya atau pelakunya adalah siapa saja yang menyerahkan barang keperluan TNI/Polri, yakni barang kebutuhan dinas yang melakukan dusta atau kecurangan ketika penyerahan barang barang dimaksud. Kecurangan dapat terjadi ketika penyerahan tersebut dapat berupa kualitas barang ataupun kuantitas barang , hingga menguntungkan pelaku. Perbuatan ini dapat membahayakan negara dalam keadaan perang, perkataan dapat , bisa terjadi bisa tidak artinya bersifat fakultatif.

4. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang , Pasal 7 ayat 1 huruf d UU Tipikor¹⁵⁴.

Unsur-unsur pasal

- a) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan bahan keperluan Tentara Republik Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Dengan sengaja

¹⁵⁴ *Pasal 7 ayat 1 huruf d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*

- c) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.

Rumusan pasal ini sama dengan pasal 388 ayat (2) KUHP

Subjek hukum atau pelaku adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang TNI/Polri, dengan sengaja membiarkan atau tidak melakukan tugasnya sebagai pengawas, hingga terjadi kecurangan dalam kuantitas atau kualitas barang yang dipesan sebagai mana pada huruf c diatas.

- 5. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang , Pasal 7 ayat 2 UU Tipikor¹⁵⁵.

Unsur- unsur pasal

- a) Setiap orang yang bertugas menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Dengan sengaja
- c) Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c

Pasal ini hampir mirip dengan pasal 7 ayat 1 huruf d, tetapi pada pasal ini subjek hukum atau pelakunya adalah orang yang menerima .

- 6. Pegawai negeri menyerobot tanah negara merugikan orang lain, Pasal 12 huruf h UU Tipikor¹⁵⁶ .

¹⁵⁵ **Pasal 7 ayat 2** : Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹⁵⁶ **Pasal 12 UU Tipikor** Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

Unsur- unsur pasal

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; -
- b) Dengan sengaja
- c) Seolah olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d) Telah merugikan yang berhak

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

e) Telah diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 425 angka 3 KUHP

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (angka 3) _ seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut. Pasal 426 , seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Subjek hukum atau pelakunya adalah seorang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penaseleggara negara menggunakan tanah negara, yang tentu hanya mempunyai hak pakai, dan bukan hak milik yang mempunyai kewenangan mutlak atas tanah dimaksud. Pada kasus ini subjek hukum atau pelaku bertindak seolah-olah telah hak milik sebagaimana diatur oleh undang-undang.

D. Contoh kasus

BAB VIII

TINDAK PIDANA BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN DAN GRATIFIKASI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR

A. Pengertian Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan atau konflik kepentingan itu merupakan sebuah situasi yang menggambarkan seorang penyelenggara negara bertindak bertentangan dengan tanggungjawab atau fungsinya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau memanfaatkan relasi-relasi untuk keuntungan pribadi, yang umumnya berupa uang.

Lazimnya, dalam relasi tertentu, individu-individu mempercayakan seseorang untuk bertindak tanpa batas demi kepentingan terbaiknya. Ketika seseorang memiliki tanggungjawab untuk mewakili orang lain, baik sebagai administrator, eksekutor, penuntut umum, pembela maupun pejabat pemerintah, benturan antara tanggungjawab profesional dan kepentingan pribadi akan mengemuka ketika orang tersebut berusaha untuk bekerja secara profesional sambil mengupayakan keuntungan pribadinya¹⁵⁷

¹⁵⁷ Beni kurnia illahi , fakultas hukum internalisasi nilai antikorupsi melalui pencegahan dan pengendalian benturan kepentingan di perguruan tinggi universitas bengkulu yang menyalin dari transparency international indonesia, naskah akademik peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentang pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di perguruan tinggi negeri, jakarta: transparency international indonesia 2018 : 59

B. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi pada UU TIPIKOR

Pasal 12 huruf 1¹⁵⁸ yakni pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

Unsur- unsur pasal

- 1) Pegawai negeri atau penneyelenggara negara
- 2) Dengan sengaja
- 3) Langsung atau tidak langsung turutserta dalam pemborongan , pengadaan atau persewaaan
- 4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian digunakan untuk mengurus atau mengawasinya

Subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara , yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung turutserta dalam pemborongan proyek pengadaan atau penyewaan , walaupun dalam kegiatannya tidak terdapat kerugian negara sebagaimana pasal 3 UU Tipikor, maka perbuatannya tetap masuk pada kategori tindak pidana korupsi.

¹⁵⁸ Pasal 12 UU Tipikor Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): **huruf i** pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

C. Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi,

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi memberikan suatu gambaran yang cukup luas, sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi

2. Gratifikasi yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi pada UU TIPIKOR

1. Pasal 12 B jo pasal 12 C¹⁵⁹

¹⁵⁹ **Pasal 12 B UU Tipikor:** (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). **Pasal 12 C UU Tipikor :** (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima

Unsur-unsur pasal 12 B

- a. Apabila gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap dilakukan penerima gratifikasi.
- b. Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pada pasal ini ada dua pembuktian yakni pembuktian oleh Jaksa penuntut umum dan pembuktian oleh terdakwa.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang “ditentukan lain” dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan “pembuktian terbalik”, artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih¹⁶⁰

Unsur pasal 12 C

Sedangkan dalam Pasal 12 C, diatur tentang syarat-syarat penuntutannya, yaitu :

- a) Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b) Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara

Pada pasal ini menyatakan ketentuan pada pasal 12 B mengenai gratifikasi dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya . Bila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut pada KPK tidak lebih dari

¹⁶⁰ R. Wiyono, 2016, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122

30 hari sejak gratifikasi diterimanya maka ketentuan pasal 12 B ayat 1 tidak berlaku bagunya .

D. Contoh Kasus Gratifikasi

BAB IX

JENIS TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR

A. Pengertian Jenis Tindak pidana Lain Yang Berkaitan dengan TIPIKOR.

Yakni bentuk tidak pidana, berupa pasal tentu yang sangat berhubungan erat dengan tindak pidana korupsi, berupa perbuatan, merintangai pemeriksaan, tidak memberikan keterangan atau memberikan ketararangan dengan tidak benar, dll yang menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi

B. Bentuk Tindak Lain yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi Pada UU TIPIKOR

1. Merintangai Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 UU Tipikor ¹⁶¹

Unsur-unsur pasalnya

- a) Sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹⁶¹ **Pasal 21 UU Tipikor** : *Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).*

b) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

Subjek hukum atau pelaku adalah siapapun orang yang berbiat merintangangi atau menghalangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan , dapat diadili melanggar undang-undang Tindak Pidana Korupsi

2. Tersangka Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Tidak Benar , Pasal 22 jo Pasal 28¹⁶² , jo pasal 29

Unsur-unsur pasalnya

a) Tersangka (Pasal 28)

1) Bank (Pasal 29)

2) Saksi atau ahli yang wajib memberi keterangan

3) atau - Mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi wajib memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi (kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia)

b) Sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

¹⁶² **Pasal 22 UU Tipikor** : Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). **Pasal 28 UU Tipikor**: Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Subjek hukum atau pelakunya adalah pihak bank, atau saksi ahli, Mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Harus diketahui bila memberikan keterangan dengan tidak sengaja atau lalai, tentu tidak dihukum oleh pasal ini.

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan rekening Tersangka, Pasal 22 jo pasal 29¹⁶³

Unsur-unsur pasalnya

- 1) Setiap orang
- 2) Pada pasal 28, 29, 35 dan 36
- 3) Dengan sengaja
- 4) Tidak Memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar

¹⁶³ **Pasal 29 UU Tipikor (1)** Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

Ayat (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi

Ayat(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4. Saksi atau Ahli Yang Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan palsu Pasal 22 jo pasal 35¹⁶⁴

Subjek hukum atau pelaku adalah saksi atau saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, hal ini ada kemungkinan takut atau mempunyai hubungan tertentu dengan pelaku tidak pidana korupsi.

5. Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan palsu Pasal 22 jo pasal 36¹⁶⁵

Subjek hukumnya atau pelakunya adalah orang yang memegang rahasia tertentu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang bohong, hingga menyulitkan pengungkapan tindak pidana korupsi yang diketahinya.

6. Pasal 23 berkaitan dengan
 - a. Pasal 220 KUHP, memberikan berita bohong
 - b. Pasal 231 KUHP, melepaskan atau menyembunyikan barang sitaan,
 - c. Pasal 421 KUHP , pegawai negeri dengan sewenang wenang , memakai kekuasaannya untuk memaksa

¹⁶⁴ **Pasal 35 (1) UU Tipikor** *Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Ayat (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Ayat (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.*

¹⁶⁵ **Pasal 36 UU Tipikor** *Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.*

membuat atau tidak membuat yang melampaui kewenangannya.

- d. Pasal 422 KUHP. Pegawai negeri , memaksa atau memancing orang untuk memberikan keterangan
 - e. Pasal 429 KUHP, pegawai negeri yang melampaui batas kewenangannya masuk kedalam ruangan atau rumah atau pekarangan tertutup secara melawan hukum
 - f. Pasal 430 KUHP, pegawai negeri yang melampaui kewenangannya , menyuruh orang atau menunjukan padanya atau mensita suatu barang , kawat, surat , kartu pos, paket, yang ada pada pengawasan orang yang berwenang
7. Saksi yang membuka identitas pelapor. Pasal 24¹⁶⁶ Jo pasal 31¹⁶⁷

Unsur pasal ini

- 1) Saksi
- 2) Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

Subjek hukumnya atau pelakunya adalah saksi. Siapa saksi adalah orang yang melihat atau mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana yang ia ceritakan sebatas apa yang

¹⁶⁶ **Pasal 24 UU Tipikor** Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

¹⁶⁷ **Pasal 31 UU Tipikor** : (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

dilihatnya atau didengarnya atau dialaminya didepan pengadilan . Ataupun Saksi ahli adalah orang yang bersaksi atas keahlian yang dipunyaiinya dia akan mengungkapkan apa yang disimpulkannya. Perbuatan subjek hukum ini adalah menyebutkan identitas pelapor. Pasal ini bertujuan untuk melindungi pelapor. Yang melaporkan tindak pidana korupsi pada penegak hukum. Saksi pelapor biasanya takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi, dan keberadaannya harus dilindungi seperti adanya LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban . Sebaliknya juga saksi pelapor tidak boleh memberikan keterangan palsu yang akan merusak nama baik orang lain.

C. Contoh Kasus

Jaksa Agung Intelijen CS yang merintang proses penyidikan dan penuntutan Pal 21 UU Tipikor. Jaksa CS merekayasa perkara mafia pajak PT Surya Alam T, pada kasus penggelapan pajak GLumbun, Jaksa CS di hukum 6 tahun penjara

BAB X

PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN TINDAK SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pidana Pokok (*hoofdstraffen*) Tindak Pidana Korupsi serta Ancaman Hukuman Mati

Jenis pidana pokok pada tindak pidana korupsi sama sebagaimana tercantum pada pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni 1) hukuman mati, 2) hukuman penjara, 3) hukuman kurungan , 4) hukuman denda .

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal yang berkaitan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara adalah kejahatan yang tercantum pada pasal 365 ayat 4, 340, 104, 368 ayat 2 jo 365 ayat 4 dll. Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara

1. Ancaman Pidana Mati pada UU Tipikor terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor

yakni pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana, korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan disini yakni

- a. **terpenuhinya pasal 2 ayat 1** yakni Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).)

dengan unsur-unsur,

- 1) setiap orang ‘
- 2) secara melawan hukum
- 3) memeperkaya diri sendiri
- 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kalau diperhatikan selama ini sudah banyak putusan hakim yang menyangkut psal 2 ayat 1 UU Tipikor ini, tapi belum satupun kasus yang dikaitkan dengan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dengan menghukum mati pelakunya

b. Suatu keadaan tertentu.

- 1) penjelasan pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor menjelaskan tentang keadaan tertentu yang merupakan pemberatan tindak pidana korupsi tersebut menyangkut
 - a. Negara dalam keadaan bahaya sesuai undang - undang yang berlaku
 - b. Bencana alam
 - c. Pengulangan tindak pidana korupsi
 - d. Negara dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter.
- 2) Penjelasan pasal 2 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2001 Tipikor, menyatakan keadaan tertentu yang merupakan

pemberatan tindak pidana korupsi tersebut menyangkut

- a. Bila dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bahaya bencana nasional
- b. Penanggulangan kerusuhan social yang meluas
- c. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- d. Pengurangan Tindak pidana korupsi

Pada kenyataannya kondisi sekarang masa pandemic yang berlangsung hampir setahun, suasana bencana yang meluas adanya penyakit menular berupa covid 19, dan adalah sangat kontradiksi suatu peraturan yang berlaku. pasal 78 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan dengan perppu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan negara dan juga dengan undang-undang tindak pidana korupsi

Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Kekarantinaan kesehatan, pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan/atau masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa

dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara

Pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu nomor 1 tahun 2020, menyatakan pada pasal 27 ayat 1 bahwasanya, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pajak, belanja negara, kebijakan keuangan daerah, pemulihan ekonomi nasional, dst, baik. bukanlah merupakan kerugian negara pasal 27 ayat 2, pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga Perlindungan saksi dan Korban, atau pejabat lainnya, tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana, jika telah melaksanakan tugas dengan itikad baik.

Pada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, dinyatakan bahwa korupsi itu menyangkut penyalahgunaan keuangan negara, hingga negara menjadi rugi akibat perbuatan orang yang memperkaya diri atau korporasi.

Sangat ambigu ketentuan undang-undang Tindak pidana korupsi, dan undang-undang keberantinaan kesehatan dengan Peraturan pemerintah yang sudah menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau *Perppu nomor 1 tahun 2020*, dengan menggunakan kata kunci bila bekerja dengan *itikad baik*.

Pada prinsipnya semua orang bekerja dengan itikad baik, tetapi dalam perjalanannya terjadi itikad buruk

dengan memperkaya diri atau korporasi dengan uang negara berupa APBN atau APBD. Kalau ingin menampung orang yang merugikan keuangan negara, tetapi pada kondisi paksa atau *force majeure* atau *overmacht*, bisa saja ini diuji di pengadilan dan tentu akan dilepaskan oleh pasal 48 KUHP, sejauhmana kondisi itu dapat dibuktikan terjadi dengan sifat yang *kasuistis* dan bukan *secara general* dalam undang-undang. Janganlah undang-undang yang satu melegal ketentuan illegal pada undang-undang lainnya.

Pada saat tulisan ini diselesaikan kasus penangkapan Menteri Sosial Yuliari Batubara sedang berlangsung oleh KPK menyangkut penggunaan dana Covid yang dikorupsi, suatu pertanyaan akankah digunakan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor yang mengancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, sebab dana covid adalah dana APBN untuk menanggulangi bencana atau wabah penyakit.

2. Penjatuhan hukuman

Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi, pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pada KUHP, dilarang untuk menjatuhkan hukum pokok sekaligus dua jenis atau lebih, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok saja, misalnya hukuman penjara saja, atau hukuman denda saja, dan lain sebagainya

Tapi pada pidana khusus pada sering sekali hukuman pokok itu dijatuhkan secara kumulatif dan bukan alternatif, seperti hukuman penjara dan denda, sebagai contoh antara

lain pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang mencantumkan hukuman penjara dan denda .

Hal yang perlu diperhatikan lagi pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah pasal 33, bila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pada pasal 34 menyatakan bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

B. Pidana tambahan (*bijkomende straff*) Tindak Pidana Korupsi

a. Perampasan barang

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a).

- 2) Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ke tiga yang beritikad baik akan dirugikan
- b. Pembayaran uang pengganti
- 1) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b).
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)).
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3))

C. Pidana Terhadap Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. badan yang di ciptakannya itu terdiri dari 'corpus'. yaitu Struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena

badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum¹⁶⁸

Subekti dan Tjitrosudiblo menyatakan, bahwa yang dimaksud “corporite atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum¹⁶⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

- 1) Dalam perkara-perkara yang menuntut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigamy, perkosaan, sumpah palsu.
- 2) Dalam perkara yang satu satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan korporasi misal pidana penjara atau pidana mati¹⁷⁰

Pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

¹⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ilu Hukum, Alumni, Bandung 1986, hlm 110*

¹⁶⁹ Soebeti dan Soetjipto, *Kamus Hukum, Pranadnya Paramitha., Jakarta 1979, hlm 34.*

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief : *Perbandingan hukum pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Hlm.37.*

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Korporasi adalah subjek hukum pidana dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*, atau prinsip tanggung jawab mutlak yang sering diartikan dengan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan serta merta bertanggungjawab kecuali ada unsur *overmacht* atau *forcemajeur*.

BAB XI

PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pembuktian dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian Menurut Darwan Prints, yang dimaksud pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang salah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya¹⁷¹

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah "merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian¹⁷²

Rusli Muhammad pembuktian dalam hukum acara dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapat keterangan - keterangan melalui alat - alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa¹⁷³

¹⁷¹ Darwan Print " Hukum Acara pidana, Djambatan , Jakarta 2002, hlm 133.

¹⁷² Hari Sasongko, Lilik Rosita , Hukum pembuktian Perkara Pidana , Mandar Madju, Bandung 2003 , hlm 10

¹⁷³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185

Sistem pembuktian , ada beberapa system pembuktian

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie).

Sistem ini benar - benar menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat - alat bukti yang telah ditentukan dalam undang - undang. Sejak awal pemeriksaan perkara, hakim haruslah mengesampingkan faktor keyakinan, dan semata - mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa dengan mencampuradukan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur - unsur subyektif keyakinannya¹⁷⁴

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian conviction - in time menentukan salah atau tidaknya seseorang, semata - mata didasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dapat menarik dan menyimpulkan keyakinan, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat - alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, namun bisa juga hasil pemeriksaan alat - alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa¹⁷⁵

¹⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit., hlm.*
278

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit., hlm.*
277

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian *conviction raisonnee* ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Namun dalam sistem ini “keyakinan hakim” tersebut dibatasi. Yang dimana didalam sistem conviction intime peran hakim melalui keyakinannya begitu luas tanpa ada batas, maka didalam sistem conviction raisonnee, keyakinan hakim haruslah didukung dengan alasan - alasan yang jelas. Dimana hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan - alasan apa saja yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Lebih jelasnya dalam sistem conviction - raisonnee, suatu keyakinan hakim harus dilandasi dengan reasoning atau alasan - alasan, dan alasan tersebut haruslah “reasonable” berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim dalam suatu perkara harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar - benar dapat diterima oleh akal manusia dan bukan semata - mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal¹⁷⁶

4. Teori pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang - undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) menurut D. Simons, yaitu pada peraturan undang - undang dan pada

¹⁷⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, op,cit., hlm. 277

keyakinan hakim, dan menurut undang - undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang - undang¹⁷⁷

Sistem ini benar - benar menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat - alat bukti yang telah ditentukan dalam undang - undang. Sejak awal pemeriksaan perkara, hakim haruslah mengesampingkan faktor keyakinan, dan semata - mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa dengan mencampuradukan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsur - unsur subyektif keyakinannya.¹⁷⁸

Sistem pembuktian pada KUHAP , dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*”. Sistem yang dianut oleh undang-undang ini disebut dengan system negative

5. Sistem pembuktian Terbalik (*Omreking Van het Bewijslast atau Reserval Burden of Proof*)

Pada pembuktian ini mewajibkan terdapat didakwa untuk membuktikan dari mana sumber kekayaan yang didapatnya yang harus dipertanggungjawab kannya. Bila

¹⁷⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,, hlm 256

¹⁷⁸ Yahya Harahap opcit 251

sumber dan hasilnya kekayaan yang ada pada nya tidak dapat dibuktikan sumbernya yang logis dan legal, maka terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana.

Sistem pembalikan beban pembuktian ini pada awalnya berasal dari sistem hukum *anglo - saxon* atau negara - negara penganut case-law dan terbatas pada kasus - kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*) atau pemberian yang berkolerasi dengan suap (*bribery*). Sistem ini merupakan penyimpangan dari hukum pidana , yang pada umumnya siapa yang menuntut itulah yang membuktikan kesalahan

6. Sistem pembuktian pada undang-undang tindak pidana korupsi

Sistem yang dianut pada undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada pasal Sistem pembuktian terbalik murni diterapkan (menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf a) terhadap tindak pidana gratifikasi dan(menurut Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa “yang belum didakwakan”, tetapi juga diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 12 B bersisikan : a) Apabila gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap dilakukan penerima gratifikasi. b). Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dianut, ada Jaksa yang membuktikan dan ada juga terdakwa yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

B. Alat bukti hukum Pidana

Fungsi alat bukti adalah untuk membuat terang peristiwa pidana. Alat Bukti Hukum Acara Pidana, sebagaimana tercantum pada pasal 184 ayat 1 KUHAP ada 5 alat bukti yakni

- a) Keterangan saksi,
 - b) Keterangan ahli
 - c) Keterangan surat
 - d) Keterangan petunjuk
 - e) Keterangan terdakwa
- a. Keterangan saksi

Adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Saksi tidak boleh menceritakan kata orang lain dikenal dengan *testimonium de auditu*, bila saksi menceritakan kata orang lain dia bukanlah keterangan saksi. Saksi tidak boleh menyimpulkan persoalan, seperti pasal 185 ayat 5 KUHAP yang menyatakan baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Saksi berfungsi membuat terang suatu perkara, saksi adalah pelita untuk mengungkapkan gelapnya kejahatan. Saksi pidana harus hadir dipengadilan, bila saksi tidak mau

hadir dipengadilan pasal 224 KUHP ” Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi, ahli, juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum 1e) dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan (lihat juga pasal 522 KUHP, bila lalai, sedang bila sengaja diancam pasal 224 KUHP). 2) dalam perkara lain selama-lamanya enam bulan penjara.

Pasal ini menreangkan bila dipanggil Polisi atau Jaksa dengan sengaja tidak datang, sedangkan pasal 522 KUHP dipanggil Hakim, lalai datang kepengadilan. Dipanggil secara patut telah disurati dan yang menerima adalah alamat yang benar dan orang yang tepat yang dibuktikan dengan tandaterima.

Saksi minimal harus dua, sebab satu saksi bukanlah saksi *atau unus testis, nullus testis* . Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : *keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*

b. Keterangan Saksi Ahli.

Adalah orang yang bersaksi karena keahlian yang dipunyainya. Pasal 186 KUHAP menyatakan untuk sahnya keterangan ahli tersebut keterangan ahli harus dinyatakan di pengadilan. Dapat pula keterangan itu dianggap sah bila tertulis kemudian dibacakan diruang sidang pengadilan sebagai keterangan ahli.

c. Keterangan Surat.

Adalah merupakan Surat dapat dinilai atau dihargai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh pasal 187 huruf a, b , c KUHAP yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah

1. *Berita acara dan surat* lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. *Surat* yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 187 KUHAP tersebut terdapat tiga macam-macam surat, yaitu, akta autentik, akta di bawah tangan, surat biasa. Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah kerjanya, misalnya

visum et repertum dari dokter forensic rumahsakit tertentu.

Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum namun tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memang untuk dijadikan bukti. Misalnya surat dari seorang ahli.

Surat biasa adalah surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti surat, surat ini biasanya masuk dalam alat bukti petunjuk, contohnya ditemukan surat cinta antara korban dengan seseorang yang mengarah pada pelaku kejahatannya pembunuhan atas dirinya.

d. Keterangan Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk tercantum pada pasal 188 KUHAP

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapatPetunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas adalah Petunjuk tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan :

1. pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
2. Pada alat bukti petunjuk hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Hakim bebas menilai dan mepergunakannya sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Contoh pada suatu kasus pembunuhan dokter ahli forensic menyatakan bahwa korban meninggal karena benda tajam, berupa sangkur. Tapi pada tempat kejadian perkara Polisi menemukan martil, maka martil tidak berkeseuaian dengan keterangan ahli, dengan demikian hakim tidak menganggap martil sebagai alat bukti petunjuk, begitu juga sebaliknya.
3. Alat bukti petunjuk
Adalah alat bukti pelengkap dalam memperkuat alat bukti yang telah ada. bila alat bukti ini tidak konstruktif dengan alat bukti di atasnya maka alat bukti ini tidak dapat digunakan. Contohnya, dokter ahli forensic menyatakan korban meninggal karena benda tajam sepertinya berupa sangkur, dan tidak ditemukan tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban.
Kemudian Polisi menemukan martil ditempat kejadian perkara atau TKP. Polisi pasti terus berusaha mencari sangkur, karena martil tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan tersebut.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHP , keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukannya , atau yang ia ketahui atau yang dialaminya.

Pasal 52 KUHP menyatakan pada tingkat pemeriksaan penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau kepada hakim. Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk bohong atau diam sekalipun, yang teramat penting bagaimana penyidik dapat mengumpulkan alat bukti lain yang cukup, hingga keterangan terdakwa dipengadilan cukup sebagai alat bukti tambahan saja.

Adalah bertentangan dengan hukum jika terdakwa dipaksa mengaku suatu hal yanang dituduhkan padanya dan bila terjadi terdakwa dapat saja mencabut Berita Acara atau BAP di Kepolisian karena dipaksa mengaku.

Mengaku ada beberapa kemungkinan, yakni dipaksa mengaku, ada tekanan untuk mengakui perbuatannya, kemudian dibayar mengaku untuk mengakui suatu kejahatan bukan dilakukan olehnya tetapi karena uang dia mengakui sebagai perbuatannya, dan mengaku lainnya yakni mengaku-mengaku, orang ini hanya mengaku mengaku saja suatu perbuatan itu akan dia lakukan. Misalnya seorang pria menyatakan bila cintannya di tolak dia akan menyantet kekasihnya, kemudian memang wanita dimaksud sakit, dia telah curiga, tapi setelah dioabati ke dokter, sembuh ternyata dia masuk angin, hampir saja dilaporkan kekepolisian. Jadi pengakuan saja tidak dapat diterima,

sebagai alat bukti karena ada beberapa indikasi yang harus diperhatikan

C. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Penyidikan pada tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi ada beberapa hal tentang penyidikan

1. Pasal 28. Pasuntuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
2. Pasal 29 ayat 1 Pasuntuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
3. Pasal 29 ayat 4 Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi.

4. Pasal 30 , Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
5. Pasal 32 , Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
6. Pasal 34 , Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya,

Kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini. (Pasal 46 ayat (1))

2. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (Pasal 47 ayat (1))
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: (Pasal 47 ayat (3))
 - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
 - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
4. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. (Pasal 48)
5. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. (Pasal 49)

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan khusus yang membedakannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Tugas dan kewenangan khusus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
 - d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
6. Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁷⁹:
- a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
 - b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait melaksanakan

¹⁷⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 7

dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- d) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁸⁰:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau

¹⁸⁰Pasal 8

kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK berdasarkan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan³³ tidak dapat menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan KPK yang pasal 11.

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara

- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan melaksanakan langkah atau upaya. Pasal 13.

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
 - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
 - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
 - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya. (Pasal 25 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001)

8. Dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 26 UUNomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001

D. Matrik DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI

No	Delik	Dasar Hukum (Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001)
1	Merugikan Keuangan Negara	Pasal 2 dan 3
	Suap Menyuaup	1. Pasal 5 ayat (1) huruf a 2. Pasal 11 3. Pasal 5 ayat (1) huruf b 4. Pasal 6 ayat (1) huruf a 5. Pasal 13 6. Pasal 6 ayat (1) huruf b 7. Pasal 5 ayat (2) 8. Pasal 6 ayat (2) 9. Pasal 12 huruf a 10. Pasal 12 huruf c 11. Pasal 12 huruf b 12. Pasal 12 huruf d
	Penggelapan Dalam Jabatan	1) Pasal 8 2) Pasal 9 3) Pasal 10 huruf a

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Pasal 10 huruf b 5) Pasal 10 huruf c
	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pasal 12 huruf e 2) Pasal 12 huruf g 3) Pasal 12 huruf h
	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d 5) Pasal 7 ayat (2) 6) Pasal 12 huruf h
	Benturan Kepentingan Dalam Keadaan	Pasal 12 huruf i
	Gratifikasi	Pasal 12B Ayat (1) jo 12 C
	Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pasal 21 2) Pasal 22 jo pasal 28 3) Pasal 22 jo pasal 35 4) Pasal 22 jo pasal 36 5) Pasal 24 jo pasal 31

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, Stelsel Pidana , Tindak Pidana, teori -teori pemidanaan dan batasan berlakunya hukum pidana RajaGrafindo Persada, 2005*
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK- Indonesia ,2012 , Yogyakarta*
- Andi Hamzah , *Azas-Azas Hukum Pidana , Rineka Cipta, 2004*
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2007*
- Arif Gosita, Hukum dan Hak-hak anak,Rajawali.,Bandung, 1983*
- Artidjo Alkostar : *Korupsi Politik di Negara Modern, Yogyakarta, UII 2008*
- Barda Nawawi Arief : Perbandingan hukum pidana, Rajawali Pers,Jakarta , 1990*
- Darwian Print “ *Hukum Acara pidana, Djambatan , Jakarta 2002*
- Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014*
- Farida Fatinggi dan fajlurrahman Jurdi” Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum diatas Hegemoni Oligarki, Raja Grafindo Persada , Jakarta 2016*
- Hari Sasongko, Lilik Rosita , *Hukum pembuktian Perkara Pidana , Mandar Madju, Bandung 2003*
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Cetakan Ketiga Setara Press, Malang, 2009*

KPK RI, Memahami untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Lilik Mulyadi :’ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya* , Alumni Bandung 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

Mahrus Ali , *Hukum Pidana Korupsi* , Yogyakarta UII Pres , 2016

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana.*, Jakarta , 1983

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005,*

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* , Aksara Baru, 1980

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Alumni, Bandung 1986*

Soebeti dan Soetjipto , *Kamus Hukum* , Pranadnya Paramitha,, Jakarta 1979,

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006

Teguh Prasetyo , *Hukum Pidana* , Rajawali Pers , Jakarta , 2012,

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2015)

Undang-Undang

Konsideran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Konsideran menimbang Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Konsideran menimbang UU No 20/2001 tentang Perubahan UU no 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor“

Konsideran UU No 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website

Bisnis.com, Lorenzo Anugrah Mahardika, 18 oktober 2019

DokICW/Dewi/Tren Korupsi 2015

<http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2015/11/analisis-kasus-korupsi-mantan-menpora.html#ixzz4bAHQZs00>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi>

https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

<https://mediaindonesia.com/read/detail/270337-penyuapan-dominasi-kasus-korupsi-5-tahun-terakhir>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Wikipedia,

Definisi

Korupsi,

<http://www.ti.or.id.transparancyIndonesia>, 17 Juli 2002

LAMPIRAN